



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 139 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KONTINJENSI TINGKAT PROVINSI
UNTUK ANCAMAN BANJIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana disebutkan bahwa rencana kontinjensi disusun sebagai perencanaan ke depan terhadap keadaan yang tidak menentu untuk mencegah, atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis dalam penanggulangan kedaruratan bencana;
- b. bahwa banjir merupakan salah satu potensi ancaman bencana di Daerah Istimewa Yogyakarta yang sulit diprediksi dengan perioditas yang tidak menentu, sehingga dalam rangka penanggulangan ancaman bencana banjir diperlukan pengaturan rencana kontinjensi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kontinjensi Tingkat Provinsi untuk Ancaman Gempa Bumi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KONTINJENSI TINGKAT PROVINSI UNTUK ANCAMAN BANJIR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Rencana Kontinjensi adalah suatu proses perencanaan ke depan terhadap keadaan yang tidak menentu untuk mencegah atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis dengan menyepakati scenario dan tujuan, menetapkan tindakan teknis dan manajerial, serta tanggapan dan pengerahan potensi yang telah disetujui bersama.
2. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat BPBD DIY adalah Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki tugas dan fungsi bidang penanggulangan bencana.

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan Rencana Kontinjensi tingkat provinsi untuk ancaman banjir dikoordinasikan oleh BPBD DIY.
- (2) Pelaksanaan Rencana Kontinjensi tingkat provinsi untuk ancaman banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari rencana kedaruratan penanggulangan bencana.

- (3) Pelaksanaan Rencana Kontinjensi tingkat provinsi untuk ancaman banjir ditinjau secara berkala setiap 1 (satu) tahun.
- (4) Peninjauan pelaksanaan Rencana Kontinjensi tingkat provinsi untuk ancaman banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan sebelum 1 (satu) tahun dalam hal terjadi bencana banjir.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Rencana Kontinjensi tingkat provinsi untuk ancaman banjir dijabarkan dalam perencanaan sektoral penanganan kondisi darurat bencana.
- (2) Perencanaan sektoral penanganan kondisi darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sektor manajemen dan koordinasi;
 - b. sektor pencarian dan penyelamatan;
 - c. sektor kesehatan;
 - d. sektor logistik;
 - e. sektor pengungsian dan perlindungan;
 - f. sektor pendidikan;
 - g. sektor sarana dan prasarana;
 - h. sektor ekonomi; dan
 - i. sektor ternak.

Pasal 4

Rincian Rencana Kontinjensi tingkat provinsi untuk ancaman banjir sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Desember 2021

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 139

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO
NIP. 19720711 199703 1 006

LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 139 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KONTINJENSI TINGKAT

PROVINSI UNTUK ANCAMAN BANJIR

RENCANA KONTINJENSI TINGKAT PROVINSI

UNTUK ANCAMAN BANJIR

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke-hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya telah tersusun Dokumen Rencana Kontinjensi Banjir Tingkat Provinsi. Dokumen ini merupakan tahap akhir dalam perencanaan kontinjensi yang memuat hasil penyusunan skenario kejadian bencana, kebutuhan dan strategi, perencanaan sektoral hingga pemantauan, rencana tindak lanjut dan rekomendasi.

Kegiatan penyusunan rencana kontinjensi dalam hal ini dikhususkan untuk bencana banjir. Adapun muatan dalam dokumen ini adalah tentang kebijakan dan strategi serta langkah-langkah operasional dalam menghadapi situasi darurat akibat banjir bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*).

Dengan demikian pada saat situasi darurat terjadi, para pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat mengetahui peran, tugas dan fungsi mereka masing-masing dalam melakukan kegiatan tanggap darurat sehingga penyelenggaraan kegiatan tanggap darurat akan lebih terpadu dan terkoordinir dengan baik.

Yogyakarta,

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Kedudukan Dokumen.....	3
1.3. Landasan Hukum.....	4
1.4. Kebijakan dan Strategi	5
1.5. Maksud dan Tujuan.....	9
1.6. Ruang Lingkup.....	10
1.7. Aktivasi Rencana Kontinjensi.....	10
BAB II. SITUASI JENIS BAHAYA, SKENARIO KEJADIAN DAN ASUMSI DAMPAK	11
2.1. Karakteristik Bahaya/Risiko dan Penentuan Kejadian Banjir.....	11
2.2. Pengembangan Skenario Bencana Banjir di Yogyakarta.....	13
2.3. Asumsi Dampak	15
BAB III. TUGAS POKOK	21
3.1. Tugas Pokok.....	21
3.2. Sasaran Perencanaan Sektoral Bidang dan Penjabarannya	22
BAB IV. PELAKSANAAN.....	34
4.1. Konsep Operasi dan Sasaran Tindakan	34
4.2. Struktur Organisasi Komando	36
4.3. Kegiatan Pokok	38
4.4. Tugas-tugas masing-masing bagian	38

4.5. Instruksi Koordinasi	42
BAB V. ADMINISTRASI DAN LOGISTIK	43
5.1. Administrasi	43
5.2. Logistik.....	43
BAB VI. PENGENDALIAN	65
6.1. Komando	65
6.2. Kendali	65
6.3. Koordinasi	65
6.4. Komunikasi dan Informasi.....	65
BAB VII. PENUTUP.....	66
DAFTAR PUSTAKA	67

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kebijakan dan Strategi.....	7
Tabel 2. Status Potensi Bencana Banjir dan Kesiapsiagaan	12
Tabel 3. Asumsi Dampak Kejadian	16
Tabel 4. Sasaran Tindakan.....	35
Tabel 5. Peran Masing-Masing Bagian dalam Struktur Komando Penanganan Darurat Bencana Banjir DIY.....	39
Tabel 6. Perkiraan Ketersediaan Sumber Daya Manusia.....	43
Tabel 7. Perkiraan Ketersediaan Peralatan	44
Tabel 8. Perkiraan Ketersediaan Logistik (Bahan/Sediaan)	52
Tabel 9. Proyeksi Kebutuhan Sumber Daya Sektor Manajemen dan Koordinasi (POSKO UTAMA).....	52
Tabel 10. Proyeksi Kebutuhan Sumber Daya Sektor Pencarian dan Penyelamatan (SAR)	54
Tabel 11. Proyeksi Kebutuhan Sumber Daya Sektor Kesehatan.....	56
Tabel 12. Proyeksi Kebutuhan Sumber Daya Sektor Logistik	58
Tabel 13. Proyeksi Kebutuhan Sumber Daya Sektor Pengungsian dan Perlindungan.....	59
Tabel 14. Proyeksi Kebutuhan Sumber Daya Sektor Pendidikan	60
Tabel 15. Proyeksi Kebutuhan Sumber Daya Sektor Sarana dan Prasarana	61
Tabel 16. Proyeksi Kebutuhan Sumber Daya Sektor Ekonomi.....	61
Tabel 17. Proyeksi Kebutuhan Sumber Daya Sektor Ternak	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Skenario Kejadian Banjir DIY	14
Gambar 2. Struktur Komando Tingkat Kabupaten/Kota	37
Gambar 3. Struktur Komando Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta	37

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007, mendefinisikan bencana sebagai “Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis”. Definisi bencana seperti dipaparkan diatas mengandung tiga aspek dasar, yaitu:

- a. Terjadinya peristiwa atau gangguan yang mengancam dan merusak (*hazard*).
- b. Peristiwa atau gangguan tersebut mengancam kehidupan, penghidupan, dan fungsi dari masyarakat.
- c. Ancaman tersebut mengakibatkan korban dan melampaui kemampuan masyarakat untuk mengatasi dengan sumber daya mereka.

Rangkaian bencana yang dialami Indonesia, khususnya pada beberapa tahun terakhir, telah mengembangkan kesadaran mengenai kerawanan dan kerentanan masyarakat. Sikap reaktif dan pola penanggulangan bencana yang dilakukan dirasakan tidak lagi memadai. Dirasakan kebutuhan untuk mengembangkan sikap baru yang lebih proaktif, menyeluruh, dan mendasar dalam menyikapi bencana. Menyikapi hal tersebut tersebut diperlukan suatu penataan atau perencanaan yang matang dalam penanggulangan bencana, sehingga dapat dilaksanakan secara terarah dan terpadu. Penanggulangan yang dilakukan selama ini belum didasarkan pada langkah-langkah yang sistematis dan terencana, sehingga seringkali terjadi tumpang tindih dan bahkan terdapat langkah-langkah upaya yang penting tidak tertangani. Proses berikutnya tidak kalah penting adalah memastikan bahwa DIY dan kabupaten/kota mulai mengembangkan kebijakan, strategi, dan operasi penanggulangan bencana sesuai dengan arah pengembangan kebijakan di tingkat nasional. Upaya penanggulangan bencana di daerah perlu dimulai dengan adanya kebijakan daerah yang bertujuan menanggulangi bencana sesuai dengan peraturan yang ada. Strategi yang ditetapkan daerah dalam menanggulangi bencana perlu disesuaikan dengan kondisi daerah. Operasi penanggulangan bencana perlu dipastikan efektif, efisien dan berkelanjutan.

Bencana merupakan suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan non alam. Adanya bencana mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana merupakan kejadian alam yang tidak dapat diprediksi waktu terjadinya, sehingga paradigma penanggulangan bencana yang semula bersifat responsif berubah menjadi preventif. Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki tingkat ancaman bencana tinggi. Menurut peta ancaman bencana DIY, setidaknya DIY memiliki 12 potensi ancaman bencana. Ancaman bencana di DIY yaitu letusan gunung api, tanah longsor dan erosi, banjir, banjir bandang, tsunami, gelombang pasang atau abrasi, gempa bumi, kekeringan, epidemik dan wabah penyakit, kegagalan teknologi, kebakaran hutan dan lahan dan cuaca ekstrim. Bencana banjir merupakan kejadian alam yang sulit diduga karena datang secara tiba-tiba dengan periodisitas yang tak menentu, kecuali daerah-daerah yang sudah menjadi langganan terjadinya banjir tahunan.

Secara umum banjir terjadi di samping karena faktor alam juga disebabkan faktor manusia seperti pembuangan sampah yang sembarangan ke dalam saluran air (selokan) dan badan air sungai yang menyebabkan selokan dan sungai menjadi dangkal sehingga aliran air terhambat dan menjadi meluap dan menggenang. Faktor alam lainnya adalah karena curah hujan yang tinggi dan tanah tidak mampu meresap air, sehingga luncuran air sangat deras. Permasalahan bencana banjir yang ada di DIY memiliki tingkat resiko yang tinggi, hal ini dikarenakan tingginya curah hujan. Ketika musim penghujan tersedia beberapa sungai yang terdapat di DIY seringkali tidak dapat menampung air yang masuk sehingga menyebabkan bencana banjir disekitar bantaran sungai.

Sebagaimana termaktub dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Untuk Pengurangan Risiko Bencana Tahun 2020 – 2022 bahwa total luas bahaya banjir di DIY adalah 158.551 Ha dengan kelas bahaya tinggi. Selain itu, berdasarkan Data Pusdalops PB BPBD DIY per 7 Januari 2021, pada 2020 terdapat 13 kejadian banjir di Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun dampak kejadian tersebut mengakibatkan 12 talud rusak, 7 bangunan rusak, 168 bangunan tergenang, 11 hektar sawah tergenang, 3 kendaraan tergenang, 2 pohon tumbang dan 242 jiwa terdampak.

Berkaitan dengan bahaya banjir, maka diperlukan suatu penataan atau perencanaan yang matang dalam penanggulangannya, sehingga dapat dilaksanakan secara terarah dan

terpadu. Penanggulangan yang dilakukan selama ini belum didasarkan pada langkah-langkah yang sistematis dan terencana, sehingga seringkali terjadi tumpang tindih dan bahkan terdapat langkah upaya yang penting tidak tertangani. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengamanatkan pada Pasal 35 dan 36 agar setiap daerah dalam upaya penanggulangan bencana, mempunyai perencanaan penanggulangan bencana. Secara lebih rinci disebutkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Rencana kontinjensi dapat diaktifkan menjadi rencana operasi pada saat tanggap darurat bencana. Inti dari kontinjensi ini lebih kepada suatu proses mengarah kepada kesiapan dan kemampuan untuk memprediksi, dan jika memungkinkan dapat untuk mencegah bencana itu sendiri, serta mengurangi dampak dan menangani secara efektif dan melakukan pemulihan diri akibat bencana, khususnya bencana banjir.

Untuk itu disusunlah rencana kontinjensi tingkat DIY untuk ancaman bencana banjir sebagai dokumen pengaturan yang memadai dalam mengantisipasi situasi tanggap darurat bencana. Dokumen rencana kontinjensi ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk menyelenggarakan kegiatan tanggap darurat bencana banjir. Dokumen rencana kontinjensi ini memuat tentang kebijakan dan strategi serta langkah-langkah operasional dalam menghadapi situasi darurat akibat bencana Banjir bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*), sehingga penyelenggaraan kegiatan tanggap darurat akan lebih terpadu dan terkoordinasi dengan baik. Hal ini sesuai dengan amanat dari UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Oleh karena itu diperlukan kajian *review* peta banjir yang dapat digunakan dalam penyusunan kajian risiko bencana dalam bentuk penanggulangan bencana di DIY.

1.2. Kedudukan Dokumen

Rencana Kontinjensi Banjir Daerah Istimewa Yogyakarta ini merupakan salah satu Perencanaan Penanggulangan Bencana di Wilayah DIY, yang digunakan khusus untuk kesiapsiagaan menghadapi keadaan darurat bencana Banjir. Rencana Kontinjensi Banjir merupakan bagian dari Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Banjir yang disusun berdasarkan Skenario yang disepakati oleh ahli dan para pemangku kepentingan dan dijadikan dasar untuk menyusun Rencana Operasi Tanggap Darurat Bencana Banjir di DIY.

1.3. Landasan Hukum

Penyusunan Dokumen Rencana Kontinjensi Banjir Tingkat Provinsi DIY pada Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana, menggunakan beberapa dasar hukum di antaranya:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Bencana;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- g. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- i. Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- j. Peraturan Kepala BNPB Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar;
- k. Peraturan Kepala BNPB Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Distribusi Bantuan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana;
- l. Peraturan Kepala BNPB Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB);
- m. Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB);

- n. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Perda Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana;
- o. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Penanggulangan Bencana;
- p. Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

1.4. Kebijakan dan Strategi

Anderson (2003) mendefinisikan kebijakan sebagai tindakan yang relatif stabil dan memiliki tujuan tertentu yang diikuti oleh seorang aktor atau serangkaian aktor dalam menangani atau memecahkan suatu masalah tertentu. Dalam rangka penanganan terhadap korban yang ditimbulkan banjir maka perlu diambil beberapa kebijakan agar semua korban dapat segera tertolong dan berbagai fasilitas dan infrastruktur dapat diperbaiki. Sehingga nantinya semua aktifitas masyarakat dapat berjalan normal kembali.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selama tanggap darurat banjir di DIY sesuai dengan tanggap darurat bencana pada umumnya yang secara garis besar seperti tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Pasal 48 dan Komando Penanganan Darurat Bencana Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan operasi tanggap darurat yang mencakup pengkajian situasi mulai hari “ H “ jam “ J “ dengan langkah sebagai berikut :

1. Membangun kesatuan koordinasi penanganan darurat bencana Banjir di DIY;
2. Mengerahkan semua sumber daya yang ada untuk dapat dipergunakan dalam penanganan bencana banjir dan melakukan pengkajian cepat (*rapid assesement*);
3. Penanggulangan bencana banjir dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi yang melibatkan seluruh potensi pemerintah, swasta, relawan dan masyarakat, baik pada tahap pra bencana, saat terjadi bencana maupun *pasca* bencana. Memberikan penjaminan pemenuhan hak masyarakat korban bencana dan pengungsi yang terkena bencana terutama pelayanan kebutuhan dasar secara adil dan sesuai dengan standar minimal;
4. Koordinasi pencarian, pertolongan dan evakuasi masyarakat terdampak. Memastikan semua korban (dalam hal ini manusia), dapat segera di tolong. Bagi

korban yang luka-luka diberikan pengobatan cuma-cuma dan korban yang kehilangan tempat tinggal ditampung pada tempat-tempat pengungsian. Sedangkan yang meninggal dunia segera dimakamkan;

5. Menggunakan pendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menentukan tingkat status bencana banjir;
6. Apabila intensitas bencana cukup besar, maka perlu melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga internasional melalui BNPB;
7. Memadukan mitigasi fisik, mitigasi non fisik, dan pengurangan risiko bencana dalam merespon kondisi darurat yang terjadi akibat Bencana Banjir;
8. Perbaiki sementara sarana dan prasarana darurat. Sekaligus memantau dan melaporkan kerugian yang ditimbulkan oleh bencana, baik harta benda maupun jiwa;
9. Pemenuhan kebutuhan dasar penyintas. Memastikan bantuan dapat sampai ke daerah pengungsian yang terisolir dengan mengerahkan seluruh armada angkutan;
10. Perlindungan kepada kelompok rentan dan pelayanan kesehatan dan dukungan awal psikologi;
11. Mengatur bantuan baik dari dalam negeri maupun luar negeri dengan transparan sesuai dengan aturan yang berlaku;
12. Koordinasi pengamanan wilayah terdampak dan lokasi pengungsian.

Adapun untuk merealisasikan kebijakan yang telah ditetapkan diatas, maka perlu dioperasionalkan dalam beberapa strategi, yaitu:

1. Merealisasikan prosedur tetap yang dibuat sebelum terjadinya bencana banjir;
2. Menentukan arah/langkah permasalahan yang akan dilaksanakan;
3. Membagi tugas pelaksanaan kerja dari unsur yang terkait;
4. Memerintahkan seluruh dinas instansi/lembaga/masyarakat untuk mengerahkan semua sumber daya dengan mempergunakan sarana dan prasarana yang sudah disiapkan sebelumnya;
5. Menginventarisir semua kerugian/korban yang ditimbulkan oleh bencana tersebut;

6. Menyediakan mobilisasi pengungsi antara lain ambulance, tenaga medis/ obat-obatan, tenda pengungsi/ dapur umum, pangan / air bersih/ MCK/sanitasi;
7. Prioritas adalah lansia, anak-anak, pasien rumah sakit, penyandang cacat, ibu hamil, orang stress;
8. Apabila dampak yang ditimbulkan cukup besar, maka perlu dilakukan pengajuan bantuan yang dibutuhkan kepada organisasi donatur;
9. Memberikan laporan pertanggung jawaban tugas yang diberikan;
10. Mengevaluasi seluruh pelaksanaan kegiatan yang sudah dilaksanakan serta tindakan.

Tabel 1. Kebijakan dan Strategi

No	Kebijakan	Strategi
1	Mengerahkan segala sumber daya yang ada di tingkat daerah	Berkoordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota melibatkan Kepolisian, TNI, OPD terkait, swasta lintas sektor dalam proses penyelamatan dan perlindungan pada saat tanggap darurat
2	Menetapkan masa siaga darurat dan masa tanggap darurat selama 3 hari	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkoordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota melibatkan BPBD kabupaten/kota Kepolisian, TNI, OPD terkait, swasta lintas sektor dalam proses penyelamatan dan perlindungan pada saat tanggap darurat 2. Menetapkan Surat Keputusan Kepala BPBD DIY untuk memberikan legal eksistensi kepengurusan Struktur Organisasi Tanggap Darurat yang memuat tugas pokok fungsi masing-masing
3	Melakukan koordinasi penyelamatan dan perlindungan kepada seluruh masyarakat di tingkat kelurahan yang terdampak sesuai skala prioritas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkoordinasi dengan BPBD kabupaten/kota melibatkan Kepolisian, TNI, OPD terkait, swasta lintas sektor 2. Melibatkan peran masyarakat dalam hal tanggap darurat 3. Berkoordinasi dengan BPBD kabupaten/kota menetapkan lokasi pengungsian dan evakuasi korban secara cepat ke tempat evakuasi
4	Melakukan koordinasi penanggulangan bencana di	1. Berkoordinasi dengan BPBD kabupaten/kota melibatkan pemerintah daerah kabupaten/kota,

No	Kebijakan	Strategi
	tingkat DIY dengan melibatkan lintas sektor dan pemangku kepentingan lain	Kepolisian, TNI, OPD terkait, swasta lintas sektor 2. Mengaktifkan sistem koordinasi kedaruratan, diantaranya dengan media “SMS gateway” dan “Jaringan Komunikasi Radio (HT)”, <i>telephone</i> selular dan koordinasi langsung di lapangan
5	Melakukan koordinasi pemenuhan kebutuhan dasar kepada para korban banjir.	1. Mengkoordinasikan dan mengidentifikasi pemenuhan kebutuhan logistik korban dan pengungsi yang dilengkapi dapur umum dan sanitasi memadai serta melakukan pengawasan dalam pendistribusian bantuan dengan cepat dan tepat sasaran 2. Menumbuh kembangkan sistem “Lumbung Pangan Kelurahan” untuk pengelolaan depo logistik
6	Tetap menyelenggarakan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat	Adanya pengelolaan sumber daya manusia dan waktu di jajaran pemerintah kabupaten/kota untuk menjamin kelancaran pelayanan dan tanggap darurat banjir
7	Melakukan koordinasi pemberian pelayanan kesehatan bagi para korban bencana selama tanggap darurat di seluruh titik pengungsian	1. Berkoordinasi dengan BPBD kabupaten/kota untuk mendirikan dan mengaktifkan pos-pos kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan sarana/prasarana yang tersedia 2. Bekerjasama dengan instansi terkait, Relawan, CSR dan LSM untuk memenuhi layanan dasar di bidang kesehatan
8	Melakukan koordinasi untuk mengupayakan berlangsungnya Kegiatan Belajar Mengajar saat tanggap darurat bencana	1. Berkoordinasi dengan BPBD kabupaten/kota Memastikan adanya tempat belajar mengajar yang aman dan nyaman pada masa tanggap darurat banjir 2. Berkoordinasi dengan BPBD kabupaten/kota melakukan sosialisasi dan koordinasi antara pengelola pendidikan dan perwakilan wali murid untuk menyikapi masa tanggap darurat banjir dan tindak lanjut yang diperlukan
9	Menjaga berfungsinya objek vital/fasilitas umum	Berkoordinasi dengan BPBD kabupaten/kota Pemulihan darurat objek vital/fasilitas umum/fasilitas pendidikan/fasilitas kesehatan yang terkena banjir di lokasi bencana agar segera dapat berfungsi kembali
10	Tetap menjamin keamanan	Berkoordinasi dengan BPBD kabupaten/kota melibatkan

No	Kebijakan	Strategi
	dan ketertiban di daerah bencana dan sekitarnya	Babinsa, Bimas, Linmas dan Satpol PP dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat saat tanggap darurat
11	Apabila intensitas bencana banjir semakin meningkat, Pemerintah DIY berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota Pusdalops BPBD DIY	Berkoordinasi dengan BPBD kabupaten/kota menetapkan posko pengelolaan bantuan yang bertanggung jawab mengatur pelaksanaan bantuan dari pemerintah pusat, daerah, ataupun masyarakat dan lembaga kemasyarakatan lainnya
12	Membangun komitmen dengan seluruh pihak terkait dalam penanganan massa tanggap darurat banjir	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun kerjasama kemitraan dengan dunia usaha/CSR 2. Membangun kerjasama kemitraan dengan LSM Nasional dan Internasional 3. Membangun kerjasama kemitraan dengan kalangan akademisi 4. Membangun kerjasama kemitraan dengan Instansi terkait 5. Membangun kerjasama kemitraan dengan tokoh masyarakat

1.5. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Dokumen Rencana Kontinjensi Banjir Tingkat Provinsi DIY pada Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana untuk mengidentifikasi berbagai kendala dan permasalahan yang dihadapi, serta dapat tersusun strategi yang tepat untuk penanggulangan banjir di Daerah Istimewa Yogyakarta agar lebih optimal kedepannya.

Tujuan Penyusunan Dokumen Rencana Kontinjensi Banjir Tingkat Provinsi DIY pada Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana adalah:

1. Penilaian risiko dan penentuan kejadian;
2. Pengembangan skenario meliputi bahaya banjir, skenario kejadian bencana, dan skenario dampak bencana;
3. Kebijakan dan strategi tanggap darurat;
4. Perencanaan klaster; dan
5. Pemantauan dan rencana tindak lanjut.

1.6. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari Penyusunan Dokumen Rencana Kontinjensi Banjir Tingkat Provinsi DIY pada Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana adalah:

1. Situasi jenis bahaya, skenario kejadian dan asumsi dampak;
2. Tugas pokok;
3. Pelaksanaan;
4. Administrasi dan logistik; dan
5. Pengendalian.

1.7. Aktivasi Rencana Kontinjensi

Jika terjadi bencana dalam arti terjadi curah hujan yang cukup tinggi yang mengakibatkan adanya genangan air di beberapa Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian dikeluarkan *press release* dari BMKG terkait dengan situasi cuaca ekstrim, maka status siaga darurat atau tanggap darurat ditetapkan, dengan operasionalisasi rencana kontinjensi menjadi Rencana Operasi Tanggap Darurat dengan memperhitungkan analisa hasil kaji cepat di lapangan untuk penyesuaian data dan kebutuhan sumber daya. Rencana operasi tanggap darurat disusun sesaat setelah Struktur Komando Tanggap Darurat terbentuk.

BAB II.

SITUASI JENIS BAHAYA, SKENARIO KEJADIAN DAN ASUMSI DAMPAK

2.1. Karakteristik Bahaya/Risiko dan Penentuan Kejadian Banjir

Setelah terjadinya beberapa bencana banjir di Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta menanggapi dan merespon bencana banjir dengan beberapa peraturan dan status tanggap darurat. Status siaga darurat bencana akibat badai siklon tropis, masuk dalam kategori bencana hidrometeorologi, di DIY ada 2 (dua) kali. Pada saat Kabupaten Gunungkidul dan Bantul, mengalami dampak besar siklon tropis Cempaka, pemerintah daerah merespon melalui surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 251/Kep/2017 Tahun 2017 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Kencang Tanggal 28 November 2017.

Selanjutnya, Gubernur DIY juga mengeluarkan pernyataan status tanggap darurat Banjir, Tanah Longsor dan Angin Kencang yang berlaku selama 30 hari, mulai dari 1 Desember 2017 hingga 14 Desember 2017 dengan Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 261/Kep/2017 tahun 2017 Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Kencang pada tanggal 4 Desember 2017 dan diperpanjang pada tanggal 15 Desember 2017 hingga 28 Desember 2017 melalui surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 269/Kep/2017 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Kencang tanggal 13 Desember 2017.

Dampak bencana siklon yang berupa hujan terus-menerus selama 3 hari yang disertai angin kencang telah memicu terjadinya banjir, tanah longsor, angin kencang di wilayah daratan dan gelombang tinggi di wilayah perairan laut selatan Jawa merupakan salah satu status tanggap darurat bencana. Kejadian tersebut mengakibatkan hancur/rusaknya kehidupan warga berupa permukiman, infrastruktur dan fasilitas umum dengan nilai kerusakan hingga ratusan milyar rupiah dan korban mengungsi lebih dari 3000 jiwa, korban luka 11 jiwa, dan korban meninggal 10 jiwa. Dampak siklon telah menyebabkan kerugian materil dan korban jiwa yang tersebar ke dalam 291 desa di wilayah DIY. Berdasarkan hasil olah data spasial yang dilakukan oleh operator Pusdalops yang berbasiskan informasi kejadian per tanggal 30

November 2017 menunjukkan bahwa wilayah yang terdampak paling luas berada di Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul.

Penetapan status potensi bencana banjir didasarkan atas peta bahaya bencana banjir yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penetapan Status Potensi Bencana. Adapun kategorisasi status potensi bencana untuk bencana banjir adalah:

1. Status potensi bencana “WASPADA” ditetapkan ketika memasuki musim penghujan untuk di seluruh wilayah Daerah;
2. Jika hujan normal/sedang; status potensi bencana “SIAGA” ditetapkan untuk untuk wilayah-wilayah dengan ancaman bencana tinggi untuk banjir, dan “WASPADA” untuk wilayah-wilayah dengan ancaman bencana rendah; dan
3. Jika terjadi hujan lebat, dan hujan sangat lebat; maka pemerintah daerah:
 - a. Menetapkan status “AWAS” untuk wilayah-wilayah dengan ancaman bencana tinggi untuk banjir dan/atau wilayah yang sedang terlanda bencana banjir;
 - b. Menetapkan “SIAGA” untuk wilayah-wilayah dengan ancaman bencana sedang;
 - c. Menetapkan “WASPADA” untuk wilayah-wilayah dengan ancaman bencana rendah.

Adapun tindakan kesiapsiagaan terkait dengan potensi bencana banjir adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Status Potensi Bencana Banjir dan Kesiapsiagaan


No	Status Potensi Bencana	Kesiapsiagaan Terkait Status Potensi Bencana
1.	Waspada	a. BPBD dan instansi penyelenggara penanggulangan bencana kabupaten/kota berkoordinasi dengan instansi pemantau potensi bencana yang berwenang untuk perkiraan cuaca dan potensi bencana yang ada b. Masyarakat yang berada di daerah rawan banjir tetap dapat melakukan aktivitas sehari-hari dengan meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan untuk evakuasi
2.	Siaga	a. BPBD dan instansi penyelenggara penanggulangan bencana kabupaten/kota berkoordinasi dengan instansi pemantau potensi

No	Status Potensi Bencana	Kesiapsiagaan Terkait Status Potensi Bencana
		<p>bencana yang berwenang untuk memantau perkembangan perkiraan cuaca dan perkembangan potensi bencana yang ada</p> <p>b. Masyarakat yang berada di daerah rawan banjir siap untuk dievakuasi setiap saat atas perintah dari pemerintah daerah dan/atau pemerintah kabupaten/kota</p> <p>c. Pemerintah Daerah, instansi penyelenggara penanggulangan bencana kabupaten/kota, dan masyarakat dapat turut memantau lokasi yang berpotensi bencana secara kontinyu</p>
3.	Awas	<p>a. BPBD DIY dan BPBD kabupaten/kota melakukan kaji cepat dampak bencana</p> <p>b. BPBD DIY dan BPBD kabupaten/kota menyelenggarakan kegiatan tanggap darurat bencana di lokasi bencana</p> <p>c. BPBD DIY dan BPBD kabupaten/kota bersama pemangku kepentingan melokalisasi dan memetakan wilayah yang terlanda banjir</p> <p>d. Masyarakat tidak diperbolehkan berada di wilayah yang terkena banjir tanpa pengawasan dari Tim SAR, hingga situasi dinyatakan aman</p> <p>e. BPBD dan BPBD kabupaten/kota berkoordinasi dengan instansi pemantau potensi bencana yang berwenang untuk memantau perkiraan cuaca dan potensi bencana yang ada</p>

2.2. Pengembangan Skenario Bencana Banjir di Yogyakarta

Berdasarkan parameter yang digunakan oleh BNPB, yaitu pada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2012 dan referensi pedoman yang ada di kementerian/lembaga di tingkat nasional, didapatkan indeks bahaya dan peta bahaya untuk seluruh bencana yang berpotensi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara singkat potensi bencana di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk Bencana Banjir berpotensi sedang.

Gambar 1. Peta Skenario Kejadian Banjir DIY



Secara singkat potensi bencana di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk Bencana Banjir berpotensi sedang. Skenario ke depan bencana Banjir yang dapat terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta salah satunya adalah dampak dari cuaca ekstrem, luapan sungai, kegagalan teknologi seperti tanggul yang jebol dan lain sebagainya. Berdasarkan data historis selama 42 tahun diketahui bahwa siklon tropis paling banyak terjadi pada bulan Februari (23%), Maret (22%), Januari (21%), Desember (14%) dan April (11%). Skenario ini mengacu kepada sebagian besar kronologi Bencana Banjir yang terjadi di DIY seperti yang terjadi pada tahun ketahun pada musim penghujan dan pada waktu siklus Siklon Cempaka (tahun 2017).

Untuk penentuan kejadian, dianggap terjadi 27 November 2021 pada sepuluh tahun ke depan sampai dengan tahun 2030. Tingkat ancaman yang terjadi dapat berupa ancaman ringan, sedang dan berat. Tingkat ancaman terhadap Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Perencanaan Kontinjensi Bencana Banjir adalah ancaman sedang, sehingga skenario yang digunakan adalah skenario dengan ancaman sedang.

Siklon Tropis Cempaka muncul di Samudera Hindia Selatan DIY pada tanggal 27 November 2017 dan punah pada tanggal 29 November 2017. Jarak pusat Siklon Tropis Cempaka dengan radar BMKG DIY adalah 100 km. Pergerakan siklon tropis berada di

Selatan Katulistiwa (Samudera Hindia) siklon tropis bergerak ke barat daya (diatas lintang 100) selanjutnya berbelok menuju tenggara (diatas lintang 200). Perputaran siklon tropis berada di Selatan Katulistiwa (Samudera Hindia) siklon tropis berputar searah jarum jam. Dampak Siklon Tropis Cempaka terhadap cuaca ekstrem mengakibatkan hujan sangat lebat dengan intensitas >100 mm per hari, angin kencang >63 km/jam dalam beberapa hari yang berhembus menyertai hujan dan gelombang laut tinggi >7 meter di Perairan Selatan Yogyakarta.

Banjir melanda wilayah di DIY pada 27 November 2021. Beberapa permukiman terendam banjir hingga 1 meter. Banjir (luapan sungai skala besar/luas) hingga ketinggian 1 meter terkonsentrasi di wilayah DIY bagian selatan (Kulon Progo, Bantul dan Gunungkidul), banjir lainnya (genangan air di jalan akibat luapan sungai skala kecil-menengah) terjadi di wilayah Sleman dan Kota Yogyakarta, tanah longsor terjadi di wilayah Kulon Progo (bukit menoreh bagian utara dan selatan) dan Gunungkidul bagian utara, jembatan putus di wilayah Bantul dan erosi jalan akibat kikisan arus sungai yang kuat di wilayah Bantul dan Kulon Progo. Listrik dan teknologi terendam banjir sehingga warga tidak dapat mengakses internet sehingga proses belajar mengajar terganggu. Aksesibilitas menuju lokasi bencana juga terhambat karena genangan air yang cukup tinggi. Karena pandemi Covid-19, warga juga takut jika mengungsi dan berkerumun dengan warga lainnya yang terkena dampak.

Wilayah terdampak diasumsikan sama dengan yang pernah terjadi di DIY saat terjadi cuaca ekstrem Siklon Tropis Cempaka di DIY (28 November 2017). Banjir terdapat 67 titik banjir di Kabupaten Gunung Kidul; 106 titik di Kabupaten Kulonprogo; 3 titik di Kabupaten Sleman; 34 titik di Kabupaten Bantul dan 17 titik di Kota Yogyakarta sehingga secara keseluruhan terdapat 210 titik di DIY.

Bahaya primer terdiri dari jebolnya tanggul sungai karena tidak bisa menahan aliran alur sungai oleh konsentrasi cepat hujan dengan intensitas tinggi serta membawa aliran debris yg membawa material longsor (batu, tanah, pohon, reruntuhan bangunan, dll). Sedangkan bahaya sekunder berupa penyakit diare, penyakit kulit, leptospirosis, kekurangan air bersih, dan terpaparnya Covid-19.

2.3. Asumsi Dampak

Bencana banjir akan menggenangi sebagian dari beberapa Kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta karena cuaca ekstrim dan hujan lebat yang mengakibatkan luapan

sungai selama tiga hari sampai satu bulan sehingga melumpuhkan klaster ekonomi, transportasi, pendidikan, kesehatan dan klaster lainnya.

Tabel 3. Asumsi Dampak Kejadian

ASUMSI DAMPAK KEJADIAN																																		
Jumlah Penduduk	<p>Diasumsikan jumlah penduduk yang terdampak bencana Banjir:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kabupaten Gunung Kidul mencapai 1608 jiwa b. Kabupaten Bantul 324 jiwa c. Kabupaten Kulon Progo 14.359 jiwa d. Kabupaten Sleman 36 jiwa e. Kota Yogyakarta 188 jiwa (di Kota Yogyakarta, sebagian besar warga terdampak tinggal di bantaran sungai) 																																	
Aspek Kependudukan	<p>Jumlah Penduduk terdampak banjir:</p> <p>Korban Jiwa: 4 korban jiwa</p> <p>Dengan rincian:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 3 korban akibat longsor di Kota Yogyakarta b. 1 Korban akibat banjir di Gunung Kidul <p>Mengungsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 356 kepala keluarga wilayah Gunungkidul b. 50 jiwa di Panjatan, Kulon Progo c. 367 jiwa wilayah Bantul <p>Luka-luka:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Luka Ringan: 256 Jiwa b. Luka Berat: 68 Jiwa 																																	
Aspek Fisik	<p style="text-align: center;">Asumsi Pemukiman terdampak</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No</th> <th style="width: 35%;">Sektor</th> <th style="width: 60%;">Jumlah Rumah Terdampak</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="text-align: left;">Kota Yogyakarta</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Permukiman</td> <td>48 Rumah</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Prasarana</td> <td>9 Akses jalan mengalami gangguan</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ekonomi</td> <td>47 KK Mengungsi</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Sosial</td> <td>2 Sekolah Terdampak</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Lintas Sektor</td> <td>10 Kelurahan Terdampak</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: left;">Kabupaten Bantul</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Permukiman</td> <td>81 Rumah</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Prasarana</td> <td>6 Akses jalan mengalami gangguan</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ekonomi</td> <td>81 KK Mengungsi</td> </tr> </tbody> </table>	No	Sektor	Jumlah Rumah Terdampak	Kota Yogyakarta				Permukiman	48 Rumah		Prasarana	9 Akses jalan mengalami gangguan		Ekonomi	47 KK Mengungsi		Sosial	2 Sekolah Terdampak		Lintas Sektor	10 Kelurahan Terdampak	Kabupaten Bantul				Permukiman	81 Rumah		Prasarana	6 Akses jalan mengalami gangguan		Ekonomi	81 KK Mengungsi
No	Sektor	Jumlah Rumah Terdampak																																
Kota Yogyakarta																																		
	Permukiman	48 Rumah																																
	Prasarana	9 Akses jalan mengalami gangguan																																
	Ekonomi	47 KK Mengungsi																																
	Sosial	2 Sekolah Terdampak																																
	Lintas Sektor	10 Kelurahan Terdampak																																
Kabupaten Bantul																																		
	Permukiman	81 Rumah																																
	Prasarana	6 Akses jalan mengalami gangguan																																
	Ekonomi	81 KK Mengungsi																																

ASUMSI DAMPAK KEJADIAN

	Sosial	1 Pasar Desa Ambrol
	Lintas Sektor	57 Kalurahan Terdampak
Kabupaten Sleman		
	Permukiman	14 Rumah
	Prasarana	2 Cek Dam Jebol, 14 Akses jalan mengalami gangguan, 1 saluran listrik mati, dan 1 saluran telepon terganggu
	Ekonomi	9 KK Mengungsi
	Sosial	1 Masjid dan 1 lokasi wisata rusak
	Lintas Sektor	18 Kalurahan Terdampak
Kabupaten Kulon Progo		
	Permukiman	810 Rumah 14 Kandang 2 Sumber Air Bersih
	Prasarana	113 ruas jalan 3 saluran irigasi 64 tanggul 2 jembatan 7 Jaringan listrik
	Ekonomi	14.359 jiwa terdampak
	Sosial	4 sekolah, 3 Masjid dan 2 mushala rusak
	Lintas Sektor	69 Kalurahan Terdampak
Kabupaten Gunung Kidul		
	Permukiman	402 Rumah dan 15 saluran air bersih
	Prasarana	128 ruas jalan 33 jembatan 111 talud 26 drainase 3 saluran irigasi 22 Jaringan listrik 6 kantor Pemerintahan
	Ekonomi	21 Fasilitas perdagangan 17 Fasilitas Wisata 1.608 jiwa terdampak 4 meninggal dunia
	Sosial	1 tempat ibadah, 1 fasilitas kesehatan dan 1 fasilitas pendidikan
	Lintas Sektor	66 Kalurahan Terdampak

ASUMSI DAMPAK KEJADIAN

Aspek Lingkungan	<p>1. Air dan Sanitasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Terganggunya infrastruktur pengairan PDAM b. Fungsi sumur gali dan sanitasi terganggu c. Pengairan persawahan beresiko terganggunya fungsi saluran tersier sehingga suplai air ke persawahan terganggu yang mengakibatkan resiko gagal panen d. Risiko rusaknya sumber air dan sungai <p>2. Tanah/Lahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Hilangnya/terganggunya lahan untuk perkebunan, pertanian dan permukiman b. Akses jalan akan terganggu, menyulitkan proses evakuasi <p>3. Udara :</p> <p>Tidak terdapat dampak pada kualitas udara</p> <p>4. Hutan :</p> <p>Dampak pada ekosistem</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Fungsi dari hutan terganggu mempengaruhi hilangnya resapan b. Hilangnya kehidupan satwa hewan dan pohon penyangga resapan
Aspek Ekonomi	<p>Kegiatan ekonomi terganggu cenderung akan lumpuh pada kawasan terdampak banjir, akses dan layanan nasabah oleh perbankan terganggu di wilayah terdampak dan harus ke Kantor Cabang Induk untuk layanan perbankan</p> <p>Kehilangan dari Sektor Pasar Pasar Kabupaten: 1 Lokasi Pasar Desa: 9 Lokasi Tempat Pelengan Ikan: 1 lokasi</p> <p>Kehilangan dari Sektor Peternakan Peternakan seperti sapi, kambing, ayam, kelinci, dll; di desa terdampak terancam hilang</p> <p>Kehilangan dari Sektor Pertanian / Perkebunan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dampak terhadap pasokan pupuk, bibit dll; banjir bandang

ASUMSI DAMPAK KEJADIAN

	<p>menghambat pasokan pupuk dan bibit</p> <p>b. Dampak terhadap distribusi hasil pertanian; banjir bandang menghambat distribusi hasil pertanian sehingga hasil pertanian tidak bisa dijual yang pada akhirnya penghasilan petani juga tidak ada/menurun</p> <p>c. Dampak pada tanaman pertanian/perkebunan; banjir mengakibatkan rusaknya tanaman pertanian dan perkebunan dampak terhadap harga komoditi pertanian/perkebunan; banjir menyebabkan harga komoditi pangan menjadi mahal karena produktivitas dari daerah setempat gagal panen</p> <p>d. Dampak pada penghasilan/pendapatan petani; pendapatan petani karena rusaknya area pertanian yang berakibat gagal panen yang berakibat gagal panen dan penghasilan petani menurun</p> <p>Kehilangan dari Sektor Perindustrian Industri kecil dan mikro akan berdampak menurunnya penghasilan masyarakat industri kecil tersebut</p> <p>Kehilangan dari Sektor Pariwisata</p> <p>a. Dampak pada <i>homestay</i>, rumah makan dan tempat tujuan wisata karena tidak dapat dikunjungi saat bencana melanda</p> <p>b. Dampak terhadap pendapatan di sektor pariwisata</p> <p>Kehilangan dari Sektor Transportasi Umum Fasilitas jalan banyak yang rusak di desa terdampak maka jasa transportasi umum tidak bisa beroperasi</p>
Aspek Pelayanan Pemerintah dan pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akibat bencana banjir aksesibilitas menuju dan di lokasi terendam air menyebabkan pelayanan terganggu selama 7 hari 2. Banjir juga mengakibatkan pelayanan pemerintahan lokal terhambat selama 15 hari - 1 bulan 3. Sebagian perangkat desa dan aparaturnya kecamatan/OPD mengalami trauma, cedera/luka, maka pelayanan pemerintahan di lokasi terdampak banjir dalam 7 hari kedepan terganggu/terhambat 4. Bangunan kantor desa mengalami kerusakan fisik dan jaringan

ASUMSI DAMPAK KEJADIAN

	<p>telekomunikasi, air, listrik, data server yang perlu perbaikan</p> <p>5. Maka layanan pemerintahan berupa :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Data catatan sipil dan kependudukan terganggub. Data kepemilikan tanah/lahan/rumah/asset pribadi dan lembaga terganggu <p>6. Fasilitas dan pelayanan medis di puskesmas, puskesmas pembantu, klinik dan rumah sakit terganggu</p> <p>7. Fasilitas dan pengajar di Lembaga Pendidikan tidak dapat dioperasikan karena bangunan dan fasilitasnya hilang /rusak</p>
--	---

BAB III.

TUGAS POKOK

3.1. Tugas Pokok

Komando penanganan darurat bencana Daerah Istimewa Yogyakarta beserta unsur instansi/lembaga/organisasi terkait melaksanakan operasi penanganan darurat bencana. Struktur Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) menjalankan fungsi koordinasi dan dukungan terhadap penanganan darurat sejak penetapan status darurat bencana (Tanggap Darurat-Transisi Darurat ke pemulihan) selama 30 hari dengan memprioritaskan: (a) penyelamatan jiwa; (b) penyelamatan aset warga dan pemerintah; dan (c) pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi/penyintas di wilayah terdampak banjir di DIY.

Selanjutnya dilakukan perencanaan sektoral yang ditujukan untuk memberikan dukungan terhadap perencanaan yang dilakukan di posko utama penanganan darurat bencana di tingkat kabupaten/kota, sehingga terwujud penanganan bencana yang efektif dan efisien guna melindungi segenap masyarakat, baik yang terdampak langsung maupun yang tidak. Perencanaan sektoral dilakukan sebagai fungsi manajemen penanganan darurat berdasarkan analisis terhadap tingkatan ancaman yang terjadi, prinsip evakuasi pengungsian untuk melindungi masyarakat, dan strategi penataan kembali kehidupan setelah pasca bencana. Berdasarkan kebijakan dan strategi yang telah di paparkan sebelumnya untuk merespon Bencana Banjir di Daerah Istimewa Yogyakarta, serta mengacu pada Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) sesuai Perka BNPB Nomor 3 tahun 2016 yang telah disesuaikan maka perencanaan sektoral penanganan kondisi darurat bencana akibat Bencana Banjir terdiri atas:

- 1) Sektor Manajemen dan Koordinasi (POSKO UTAMA);
- 2) Sektor Pencarian dan Penyelamatan (SAR);
- 3) Sektor Kesehatan, Medis dan Psikososial;
- 4) Sektor Logistik;
- 5) Sektor Pengungsian dan Perlindungan;
- 6) Sektor Pendidikan;
- 7) Sektor Sarana dan Prasarana;
- 8) Sektor Ekonomi;
- 9) Sektor Ternak.

3.2. Sasaran Perencanaan Sektoral Bidang dan Penjabarannya

3.2.1. Sektor Manajemen dan Koordinasi (POSKO UTAMA)

1) Tugas dan Fungsi

Sektor ini berfungsi sebagai pengendali dan koordinator semua kegiatan tanggap darurat bagi sektor-sektor yang terlibat di lapangan. Sektor ini ada dibawah kendali komandan pengendali kegiatan tanggap darurat yang ditunjuk oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pimpinan tertinggi di daerah. Komandan pengendali kegiatan tanggap darurat dibantu oleh beberapa bidang dalam melaksanakan tugasnya, antara lain: bidang operasi, bidang perencanaan, bidang logistik, dan bidang administrasi/keuangan serta empat orang staf komandan yaitu: petugas informasi, petugas penghubung, petugas pengaman keselamatan, dan sekretariat. Sektor ini bertugas dan bertanggungjawab terhadap semua proses kegiatan tanggap darurat dan memastikan semua fungsi dan kebutuhan sektor-sektor yang terlibat dalam kegiatan tanggap darurat terpenuhi, sehingga operasi tanggap darurat berjalan lancar.

2) Situasi

Salah satu bencana yang dialami DIY adalah bencana banjir, dimana banjir ini diperkirakan tersebar sesuai skenario yang dijelaskan terdahulu dan mengakibatkan terjadinya kelumpuhan aktivitas masyarakat serta merugikan beberapa sektor kehidupan. Peristiwa ini diperkirakan terjadi antara November 2021 – Februari 2022 dan sesuai skenario disebutkan bahwa bencana banjir akan terjadi selama beberapa bulan. Dampak yang timbul diperkirakan berimbas pada seluruh aspek kehidupan warga masyarakat Kota Yogyakarta dan 4 kabupaten lainnya sehingga memerlukan penanganan manajemen bencana yang efektif, efisien dan terkoordinasi secara cepat dan tepat.

3) Tujuan

Menyiapkan Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) terpadu di tingkat DIY untuk mendukung respon kondisi darurat akibat Erupsi Gunung Merapi yang dikendalikan oleh SKPDB di tingkat Kabupaten/Kota.

4) Sasaran/Target

- a) Terwujudnya koordinasi terpadu seluruh pemangku kepentingan tanggap darurat bencana banjir akibat Cuaca Ekstrim;
- b) Terlaksananya aktivasi Pusdalops menjadi Pos Komando (Posko) pendamping di BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta, serta mengaktifkan Media Center;

- c) Tersedianya informasi untuk media massa dan juga masyarakat yang membutuhkan;
- d) Terbentuknya pos di titik-titik kumpul sementara dan lokasi evakuasi;
- e) Tergeraknya seluruh sumber daya yang ada untuk melakukan respon darurat dalam satu komando terpadu;
- f) Terkoordinirnya segala bentuk bantuan bencana untuk pengungsi melalui manajemen logistik yang handal;
- g) Terwujudnya inventarisasi data pengungsi, kerugian dan korban yang ditimbulkan;
- h) Terlaksananya operasi tanggap darurat dengan baik dan lancar; dan
- i) Tersebarinya hasil evaluasi dan laporan termasuk hasil kajian cepat setiap pos.

5) Kegiatan

- a) Mengaktifkan Posko Pendukung bagi Posko Utama di kabupaten/kota dan Posko Pendukung berkedudukan di Pusdalops BPBD DIY;
- b) Menyiapkan dukungan keamanan, dukungan operasi, dukungan sumber daya;
- c) Mengerahkan Tim Reaksi Cepat (TRC);
- d) Mengkoordinasikan kegiatan sektoral;
- e) Menerima dan menyampaikan informasi melalui mekanisme 1 pintu;
- f) Menyiapkan kebutuhan sarana dan prasarana dukungan komunikasi dan informasi, serta mengaktifkan Media Center; dan
- g) Mengkoordinir dukungan bantuan-bantuan dan logistik sesuai dengan kebutuhan yang mintakan oleh posko utama di kabupaten/kota.

3.2.2. Sektor Pencarian dan Penyelamatan (SAR)

1) Tugas dan Fungsi

Sektor ini bertugas untuk memberikan dukungan dan memastikan bahwa penduduk di daerah yang terdampak bencana Banjir dapat dievakuasi dengan baik ke wilayah yang aman. Pada saat situasi siaga darurat sektor ini bertugas untuk memfasilitasi penduduk di wilayah Bencana untuk mengungsi ketempat yang aman setelah peringatan dini diberikan dan dukungan pelayanan transportasi untuk penduduk korban. Sektor ini juga mengkoordinir pelaksanaan pertolongan pertama dan pencarian korban, memberikan pertolongan pertama dan berkoordinasi dengan sektor kesehatan untuk mekanisme rujukan ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya. Sektor ini bertugas untuk memastikan bahwa penduduk

dikawasan bencana telah dievakuasi dengan baik dan pencarian terhadap korban yang diperkirakan masih tertinggal dilakukan dengan mempertimbangkan aspek keselamatan personel berdasarkan analisis situasi yang ada.

2) Situasi

Untuk menekan jatuhnya korban maka personil dan peralatan pendukung SAR disiagakan selama 24 jam penuh selama musim hujan terjadi. Jumlah personil akan ditambah saat diakifkannya masa tanggap darurat. SAR segera diberangkatkan menuju kabupaten/kota terdampak banjir yang kondisinya menunjukkan indikasi akan terjadinya banjir. Indikator yang dipakai adalah informasi dari TRC sesuai dengan penetapan skenario banjir di Kota Yogyakarta dan 4 kabupaten di DIY. Sebelum melakukan langkah-langkah penyelamatan, Tim SAR memastikan kesiapan siaga titik titik pengungsian yang telah direncanakan dan selalu berkoordinasi dengan Posko Utama untuk memberikan update perkembangan lapangan.

3) Tujuan

Melaksanakan dukungan operasi pencarian dan penyelamatan korban.

4) Sasasan/Target

- a) Terlaksananya kegiatan SAR/ penyelamatan dan evakuasi warga yang terancam ke lokasi yang lebih aman;
- b) Teridentifikasinya penduduk dari semua daerah terdampak;
- c) Terlaksananya dukungan operasi pencarian dan penyelamatan korban dengan baik dan proporsional.

5) Kegiatan

- a) Melakukan dukungan operasi pencarian dan penyelamatan korban;
- b) Melakukan dukungan penyelamatan dan penilaian medis sesuai dengan kondisi korban yang ditemukan;
- c) Memberikan penatalaksanaan gawat darurat medis (pertolongan pertama) sesuai dengan kondisi korban yang ditemukan;
- d) Memberikan rujukan atau tindak lanjut sesuai dengan kondisi korban Pendataan dan dokumentasi korban yang ditemukan;
- e) Menyesuaikan kegiatan dengan instansi penanggulangan bencana lainnya;
- f) Pembagian area operasi pencarian dan penyelamatan korban.

3.2.3. Sektor Kesehatan, Medis dan Psikososial

1) Tugas dan Fungsi

Sektor kesehatan bertugas untuk memberikan dukungan layanan kesehatan, mengkoordinasikan mekanisme rujukan ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya. Sektor ini bertugas untuk memastikan bahwa penduduk terdampak bencana mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dan mencegah penularan penyakit lain seperti Covid-19.

2) Situasi

Apabila terjadi bencana Banjir di Kota Yogyakarta dan 4 kabupaten lainnya di DIY, diperkirakan akan terdapat masyarakat yang menjadi korban. Saat ini juga terjadi wabah pandemi Covid-19. Terdapat lebih dari 92 rumah sakit/sarana kesehatan yang tersebar di wilayah DIY dan sekitarnya yang tergabung dalam IKS (Ikatan Kerja Sama) dengan Pemerintah DIY. Untuk menjamin kesehatan korban banjir dan pengungsi maka dipersiapkan pos kesehatan sesuai dengan skenario. Pos Pelayanan Kesehatan yang tersebar wilayah RW terdampak beroperasi 24 jam penuh dibagi dalam 3 shift selama tanggap darurat bencana. Setiap Pos Pelayanan Kesehatan yang diaktifkan mampu melayani 150 orang dalam waktu 24 jam. Pos kesehatan didirikan ketika pengungsi di suatu wilayah melebihi 150 orang. Pembiayaan untuk korban bencana banjir menggunakan anggaran bencana melekat di UPT Jamkesda Dinas Kesehatan DIY.

3) Tujuan

Melaksanakan dukungan pelayanan kesehatan, Medis, dan Psikososial pada saat terjadi bencana banjir dan melaksanakan protokol pencegahan penularan wabah Covid-19.

4) Sasaran/Target

- a) Tersedianya dukungan pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak bencana banjir pada lokasi-lokasi barak pengungsian yang telah ditetapkan didasarkan pada protokol pencegahan Covid-19;
- b) Terlaksananya pendataan kelompok rentan;
- c) Terlaksananya penanganan kesehatan lanjutan bagi korban yang membutuhkan rujukan didasarkan pada protokol pencegahan Covid-19;
- d) Terlaksananya pendampingan psikososial bagi pengungsi.

5) Kegiatan

- a) Berkoordinasi dengan sektor kesehatan di kabupaten/kota;
- b) Dukungan pelayanan kesehatan;
- c) Pengendalian penyakit khususnya Covid-19;

- d) Penyehatan lingkungan;
- e) Penyiapan air bersih dan sanitasi berkualitas;
- f) Pelayanan kesehatan gizi;
- g) Pengelolaan obat-obatan, bahan habis pakai, dan alat kesehatan pada saat tanggap darurat bencana;
- h) Penyiapan kesehatan reproduksi dalam situasi bencana;
- i) Penatalaksanaan korban meninggal dunia;
- j) Menyiapkan Tenaga Medis dan Non Medis;
- k) Tersedianya pendampingan psikososial;
- l) Memberikan immunsasi, KB, MP ASI, dan Tempat Pojok ASI;
- m) Pengelolaan informasi bidang kesehatan.

3.2.4. Sektor Logistik dan Dapur Umum

1) Tugas dan Fungsi

Sektor logistik bertugas untuk mengelola semua proses penerimaan dan distribusi bantuan untuk korban bencana banjir. Pengelolaan dilakukan melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel melalui manajemen logistik yang handal dikoordinir oleh BPBD dan dinas sosial. Sektor ini bertugas untuk memastikan bahwa ketersediaan dan kecukupan logistik bagi penduduk terdampak bencana mendapatkan jaminan yang baik.

2) Situasi

Apabila Gubernur DIY sudah menetapkan status tanggap darurat banjir, para petugas/koordinator/ketua Pos Logistik dan Dapur Umum dari masing-masing tempat pengungsian di kabupaten/kota mengadakan koordinasi dengan Komandan dan ditindak lanjuti dengan updates analisis kebutuhan dengan petugas posko utama. Selanjutnya disepakati sistem monitoring dan evaluasi pengelolaan pos logistik dan dapur umum untuk memastikan seluruh korban/pengungsi dan warga terdampak mendapatkan layanan kebutuhan dasar apabila situasinya sudah melampaui kemampuan mereka untuk bertahan hidup.

3) Tujuan

Melaksanakan dukungan logistik dan dapur umum pada saat terjadi bencana banjir.

4) Sasaran/Target

- a) Memastikan dukungan kecukupan logistik bagi sektor logistik yang dikelola oleh SKPDB kabupaten/kota;

- b) Mendukung ketersediaan dan distribusi logistik yang taktis, efektif, akuntabel pada semua lokasi terdampak, tempat pengungsian/barak, rumah warga masyarakat terdampak;
- c) Terlayannya semua kebutuhan dasar pengungsi, mulai dari balita sampai kepada orang tua dan petugas;
- d) Terlaksananya tatakelola penerimaan, penyortiran dan pendistribusian logistik dengan baik;
- e) Terselenggaranya santuan sosial.

5) Kegiatan

- a) Melakukan koordinasi dengan posko utama, bidang penanganan logistik di kabupaten/kota;
- b) Pengadaan sampai dengan distribusi secara baik dan akuntabel;
- c) Menyiapkan dan menentukan lahan Gudang Logistik;
- d) Koordinasi dengan OPD lain/lintas sektor;
- e) Pendataan dan informasi yang lengkap terkait dengan jenis dan jumlah kebutuhan logistik;
- f) Melaksanakan manajemen logistik dan pergudangan untuk mendukung operasi tanggap darurat.

3.2.5. Sektor Pengungsian dan Perlindungan

1) Tugas dan Fungsi

Sektor pengungsian dan perlindungan bertugas untuk memberikan dukungan pada Posko Utama di kabupaten/kota yang mengelola semua proses pengungsian dan penempatan pengungsi serta memberikan jaminan keamanan pada para pengungsi. Sektor pengungsian dan perlindungan berkoordinasi dengan semua pihak terkait untuk memberikan jaminan semua pengungsi mendapatkan pelayanan yang baik sesuai standar pelayanan minimum yang dipersyaratkan.

2) Situasi

Terjadi Bencana Banjir yang mengakibatkan orang melakukan pengungsian dan membutuhkan bantuan barak-barak pengungsian dengan segala kelengkapan fasilitasnya.

3) Tujuan

Memberikan dukungan pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan di lokasi pengungsian untuk warga terdampak Bencana Banjir.

4) Sasasan/Target

- a) Mendorong ketersediaan tempat pengungsian yang layak dan aman bagi warga masyarakat terdampak;
- b) Menjamin ketersediaan kebutuhan dasar pengungsi, mulai dari balita sampai kepada orang tua dan petugas.

5) Kegiatan

- a) Penyiapan dukungan untuk barak pengungsian yang mampu melayani pengungsi yang terdistribusi dari wilayah kemantren/kepanewon dalam area kabupaten/kota;
- b) Koordinasi dengan Posko Utama penanganan darurat bencana di kabupaten/kota;
- c) Koordinasi dengan OPD lain/lintas sektor untuk penyiapan fasilitas pendukung di barak pengungsian;
- d) Pendataan dan informasi yang lengkap terkait jumlah pengungsi;
- e) Memberikan dukungan untuk penyelenggaraan manajemen barak yang baik, sehingga MCK, air bersih, penerangan, layanan persampahan, dan bilik asmara dapat berjalan dengan baik;
- f) Operasi pengamanan di lingkungan barak pengungsian.

3.2.6. Sektor Pendidikan

1) Tugas dan Fungsi

Sektor pendidikan bertugas untuk memberikan dukungan pada Posko Utama di kabupaten/kota untuk mengelola semua proses belajar mengajar bagi satuan pendidikan yang terdampak bencana banjir. Sektor pendidikan berkoordinasi dengan semua pihak terkait untuk memberikan jaminan semua siswa di wilayah terdampak banjir tetap dapat melaksanakan proses belajar mengajar dengan baik.

2) Situasi

Terjadi Bencana Banjir yang mengakibatkan banyak korban yang sebagian adalah siswa. Saat terjadi bencana adalah waktu pelaksanaan ujian atau KBM biasa. Kemudian beberapa sekolah rusak, termasuk sarana dan prasarana di dalamnya (termasuk arsip-arsip vital seperti buku induk siswa), sarana belajar pribadi siswa rusak karena rumah mereka juga rusak serta siswa mengalami trauma atas bencana yang terjadi.

3) Tujuan

Memberikan dukungan pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan agar siswa yang menjadi korban dapat melaksanakan ujian dan mengikuti KBM. Selanjutnya melakukan

perbaiki sarpras sekolah di lokasi bencana dan memfasilitasi sarana prasarana pribadi siswa untuk belajar serta mengembalikan kondisi psikososial siswa yang trauma.

4) Sasaran/Target

- a) Siswa/Siswi di sekolah lokasi bencana banjir;
- b) Satuan pendidikan yang terdampak bencana banjir.

5) Kegiatan

- a) Koordinasi dengan Posko Utama SKPDB di kabupaten/kota untuk kebutuhan dukungan pada sektor pendidikan;
- b) Koordinasi dengan dinas pendidikan kabupaten/kota terkait pelaksanaan ujian/KBM di lokasi untuk jenjang pendidikan dasar (TK, SD, SMP) dan Balai Dikmen Kabupaten/Kota (SMA, SMK) bidang pendidikan, khusus (SLB), jika waktu bencana terjadi adalah saat pelaksanaan ujian nasional maka Dikpora DIY melalui Sekretariat UN koordinasi dengan sekolah–sekolah terdekat lokasi bencana untuk dapat memfasilitasi siswa korban bencana dapat mengikuti UN;
- c) Koordinasi dengan sektor lain yang mendukung klaster pendidikan;
- d) Melakukan pemantauan siswa didik yang mengungsi.

3.2.7. Sektor Sarana dan Prasarana

1) Tugas dan Fungsi

Sektor sarana dan prasarana bertugas untuk memberikan dukungan pada posko utama di kabupaten/kota mengelola semua kebutuhan yang terkait dengan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung penanganan kondisi darurat akibat bencana banjir. Sektor sarana dan prasarana berkoordinasi dengan semua pihak terkait untuk memberikan dukungan berbagai sarana dan prasarana khusus yang sulit dipenuhi oleh Posko Utama di kabupaten/kota. Menyiapkan mekanisme mobilisasinya dan kesiapan operasinya di lapangan, sehingga perbantuan sarana dan prasarana yang baik dapat mendukung kelancaran operasi tanggap darurat yang dilaksanakan.

2) Situasi

Terjadi Bencana Banjir yang mengakibatkan sarana dan prasarana publik banyak yang terganggu.

3) Tujuan

- a) Menyiagakan prasarana pengungsian untuk siap dipergunakan;
- b) Menyiagakan/menyiapkan sarana terpenuhi untuk pengungsian dan logistik;

- c) Mengamankan jalur evakuasi dan kepentingan diluar evakuasi korban dan penyelamatan;
- d) Menyiapkan dukungan untuk tenda-tenda lapangan bagi sektor-sektor yang beroperasi di lapangan;
- e) Berkoordinasi dengan sektor lain.

4) Sasaran/Target

- a) Mendukung kelengkapan sarana dan prasarana yang dibutuhkan;
- b) Mendorong tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung efektifitas operasi tanggap darurat akibat bencana banjir.

5) Kegiatan

- a) Memberikan dukungan untuk mendirikan barak pengungsian tambahan;
- b) Menyediakan dukungan untuk mengangkut pengungsi dan hewan ternak;
- c) Menyediakan dukungan untuk pendirian tenda ditempat yang sudah disediakan;
- d) Dukungan untuk perbaikan dan penambahan jumlah penerangan;
- e) Berkoordinasi dan berkomunikasi dengan relawan komunitas, ORARI, RAPI, dan lain-lain untuk mensiagakan dukungan bantuan sarana dan prasarana komunikasi.

3.2.8. Sektor Ekonomi

1) Tugas dan Fungsi

Sektor ekonomi bertugas memberikan dukungan pada posko utama di kabupaten/kota untuk mengelola semua mekanisme pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat terdampak bencana banjir. Sektor ekonomi berkoordinasi dengan semua pihak terkait untuk memberikan jaminan semua masyarakat terdampak banjir segera dapat memulihkan produktivitas ekonominya secara memadai.

2) Situasi

Sektor perekonomian banyak yang terganggu akibat cuaca ekstrim dan banjir yang melanda, sehingga dibutuhkan bantuan untuk upaya pemulihannya secara segera dan memadai.

3) Tujuan

- a) Mengantisipasi dampak ekonomi akibat bencana banjir.
- b) Menyiagakan langkah-langkah antisipatif bagi pelaku ekonomi di wilayah terdampak bencana.
- c) Memberikan dukungan untuk proses pemulihan ekonomi masyarakat terdampak.

d) Berkoordinasi dengan sektor lain yang terkait.

4) Sasaran/Target

a) Warga yang terdampak bencana;

b) Pelaku usaha (UKM, Pariwisata, perhubungan, peternakan, dll).

5) Kegiatan

a) Menyiapkan dukungan untuk penyelamatan asset ekonomi vital;

b) Menyiapkan strategi penghentian sementara operasional kegiatan ekonomi;

c) Memindahkan kegiatan ekonomi yang memungkinkan ke lokasi yang aman;

d) Membangun usaha ekonomi di lokasi pengungsian/barak untuk mendukung aktivitas produktif warga yang mengungsi;

e) Koordinasi dengan sektor lain yang mendukung klaster ekonomi.

3.2.9. Sektor Ternak

1) Tugas dan Fungsi

Sektor ternak bertugas untuk memberikan dukungan pada posko utama di kabupaten/kota mengelola semua mekanisme evakuasi ternak dan pengelolaan ternak di tempat evakuasi ternak. Sektor ternak berkoordinasi dengan semua pihak terkait untuk memberikan dukungan bagi pengelolaan tempat evakuasi khusus untuk ternak dan pemenuhan sarana dan prasarana pendukungnya tersedia secara memadai.

2) Situasi

Terjadi Bencana Banjir sehingga ternak sapi warga dievakuasi menuju lokasi aman, sehingga dibutuhkan dukungan untuk pengelolaan barak ternak.

3) Tujuan

Penyelamatan aset ternak warga masyarakat terdampak bencana banjir.

4) Sasaran/Target

Ternak warga masyarakat di wilayah yang terdampak bencana banjir.

5) Kegiatan

a) Melaksanakan operasi pengawasan untuk menjamin stabilitas harga ternak berkoordinasi dengan sektor ekonomi;

b) Memberikan dukungan untuk proses evakuasi ternak ke lokasi aman;

c) Menyiapkan tempat penampungan ternak sementara;

d) Penyediaan kebutuhan ternak (air dan pakan);

e) Menyiapkan dukungan tenaga untuk merawat ternak;

- f) Menyiapkan mekanisme pengelolaan limbah ternak.

3.3. Tindak Lanjut: Langkah-Langkah Saat Bencana Untuk Penyintas

Langkah-langkah yang perlu dilakukan saat terjadi Bencana Banjir adalah sebagai berikut:

- a. Apabila banjir akan terjadi di wilayah anda, maka simaklah informasi dari berbagai media mengenai informasi banjir untuk meningkatkan kesiapsiagaan;
- b. Apabila terjadi banjir, segeralah evakuasi ke tempat yang lebih tinggi;
- c. Waspada terhadap arus bawah, saluran air, kubangan dan tempat-tempat lain yang tergenang air;
- d. Ketahui resiko banjir dan banjir bandang di tempat tinggal anda, banjir bandang dapat terjadi di tempat anda dengan atau tanpa peringatan pada saat hujan dengan intensitas sedang atau lebat;
- e. Apabila anda harus bersiap untuk evakuasi, amankan rumah anda. Apabila masih tersedia waktu, tempatkan perabot di luar rumah atau di tempat yang aman dari banjir. Barang yang lebih berharga bisa anda letakkan pada bagian yang lebih tinggi di dalam rumah;
- f. Matikan semua jaringan listrik apabila ada instruksi dari pihak yang berwenang. Cabut alat-alat yang masih tersambung dengan listrik. Jangan menyentuh peralatan yang bermuatan listrik apabila anda berdiri di atas atau di dalam air;
- g. Jika ada perintah evakuasi dan anda harus meninggalkan rumah, jangan berjalan di arus air. Beberapa langkah berjalan di arus air dapat mengakibatkan anda terjatuh;
- h. Apabila anda harus berjalan di air, berjalanlah pada pijakan yang tidak bergerak. Gunakan tongkat atau sejenisnya untuk mengecek kepadatan tempat anda berpijak;
- i. Jangan mengemudikan mobil di wilayah banjir, apabila air mulai naik, abaikan mobil dan keluarlah ke tempat yang lebih tinggi. Apabila hal ini tidak dilakukan, anda dan mobil dapat tersapu arus banjir dengan cepat;
- j. Bersihkan dan siapkan penampungan air untuk berjaga-jaga seandainya kehabisan air bersih;

- k. Waspada saluran air atau tempat melintasnya air yang kemungkinan akan dilalui oleh arus yang deras karena kerap kali banjir bandang tiba tanpa peringatan;
- l. Waspada terhadap jenis banjir yang melanda. Apabila terjadi banjir bandang, beranjak segera ke tempat yang lebih tinggi, jangan menunggu instruksi terkait arahan beranjak;
- m. Waspada terhadap arus bawah, saluran air, kubangan, dan tempat-tempat lain yang tergenang air. Banjir bandang dapat terjadi di tempat ini dengan atau tanpa peringatan pada saat hujan biasa atau deras.

Apabila anda harus bersiap untuk evakuasi:

- a. Amankan rumah anda. Apabila masih tersedia waktu, tempatkan perabot di luar rumah. Barang yang lebih berharga diletakan pada bagian yang lebih tinggi di dalam rumah;
- b. Matikan semua jaringan listrik apabila ada instruksi dari pihak berwenang. Cabut alat-alat yang masih tersambung dengan listrik. Jangan menyentuh peralatan yang bermuatan listrik apabila anda berdiri di atas air.

Apabila anda harus meninggalkan rumah:

- a. Jangan berjalan di arus air. Beberapa langkah berjalan di arus air dapat mengakibatkan Anda jatuh;
- b. Apabila Anda harus berjalan di air, berjalanlah pada pijakan yang tidak bergerak. Gunakan tongkat atau sejenisnya untuk mengecek kepadatan tempat Anda berpijak;
- c. Jangan mengemudikan mobil di wilayah banjir. Apabila air mulai naik, abaikan mobil dan keluarlah ke tempat yang lebih tinggi. Apabila hal ini tidak dilakukan, Anda dan mobil dapat tersapu arus banjir dengan cepat.

BAB IV.

PELAKSANAAN

4.1. Konsep Operasi dan Sasaran Tindakan

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selama tanggap darurat banjir di DIY sesuai dengan tanggap darurat bencana pada umumnya yang secara garis besar seperti tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Pasal 48 dan Komando Penanganan Darurat Bencana Daerah istimewa Yogyakarta melaksanakan operasi tanggap darurat yang mencakup pengkajian situasi mulai hari “ H “ jam “ J “ dengan langkah sebagai berikut:

1. Melaksanakan Koordinasi dan Monitoring terkait kejadian bencana kepada BPBD kabupaten/kota;
2. BPBD DIY menunggu permintaan BPBD kabupaten/kota untuk mengerahkan semua sumber daya yang ada untuk dapat dipergunakan dalam penanganan bencana banjir dan melakukan pengkajian cepat (*rapid assesement*);
3. BPBD DIY melakukan koordinasi dengan BPBD kabupaten/kota terhadap penanggulangan bencana banjir yang dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi yang melibatkan seluruh potensi pemerintah, swasta, relawan dan masyarakat, baik pada tahap pra bencana, saat terjadi bencana maupun *pasca* bencana;
4. BPBD DIY memberikan dukungan apabila BPBD kabupaten/kota menghadapi kendala dalam melakukan pencarian, pertolongan dan evakuasi masyarakat terdampak. Memastikan semua korban (dalam hal ini manusia), dapat segera di tolong. Bagi korban yang luka-luka diberikan pengobatan cuma-cuma dan korban yang kehilangan tempat tinggal ditampung pada tempat-tempat pengungsian. Sedangkan yang meninggal dunia segera dimakamkan;
5. Apabila intensitas bencana cukup besar, maka BPBD DIY melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga internasional melalui BNPB;
6. BPBD DIY memberikan dukungan apabila BPBD kabupaten/kota menghadapi kendala dalam melakukan perbaikan sementara sarana dan prasarana darurat. Sekaligus memantau pelaporan kerugian yang ditimbulkan oleh bencana, baik harta benda maupun jiwa oleh BPBD kabupaten/kota;

7. BPBD DIY siap mendukung jika ada kendala dalam pemenuhan kebutuhan dasar penyintas. Memastikan bantuan dari BPBD DIY dapat sampai BNPB kabupaten/kota yang terisolir dengan mengerahkan seluruh armada angkutan dengan tetap mencantumkan kepemilikan bantuan milik BPBD DIY;
8. BPBD DIY melakukan koordinasi terhadap kegiatan perlindungan kepada kelompok rentan dan pelayanan kesehatan serta psikologi;
9. BPBD DIY mengatur bantuan baik dari dalam negeri maupun luar negeri dengan transparan sesuai dengan aturan yang berlaku yang dikumpulkan di tingkat Provinsi kemudian menyalurkan ke BPBD Kabupaten/kota yang membutuhkan;
10. BPBD DIY melakukan koordinasi pengamanan wilayah terdampak dan lokasi pengungsian dengan POLDA DIY, KOREM dan BPBD Kabupaten/kota.

Tabel 4. Sasaran Tindakan


Siaga Darurat	<ol style="list-style-type: none"> 1. BNPB DIY mendukung penyusunan rencana pengembangan sistem peringatan, pemeliharaan persediaan dan pelatihan personil; 2. BNPB DIY mendukung penyusunan langkah-langkah pencarian dan penyelamatan serta rencana evakuasi untuk daerah yang mungkin menghadapi risiko dari bencana berulang; 3. BNPB DIY mendukung pelaksanaan langkah-langkah kesiapan tersebut dilakukan sebelum peristiwa bencana terjadi dan ditujukan untuk meminimalkan korban jiwa, gangguan layanan, dan kerusakan saat bencana terjadi.
Tanggap Darurat	<ol style="list-style-type: none"> 1. BPBD DIY mengkoordinasikan aktivasi Sistem Peringatan Dini (<i>Early Warning System/EWS</i>); 2. BPBD DIY mengkoordinasikan aktivasi Rencana Kontinjensi/Kedaruratan menjadi Rencana Operasi Prosedur; 3. Perintah evakuasi dari Komandan Tanggap Darurat yang ditunjuk oleh masing-masing kepala pimpinan daerah; 4. BPBD DIY <i>stand by</i> jika dibutuhkan support dalam pelaksanaan evakuasi dari daerah bahaya sesuai rekomendasi dari BPPTKG, menuju tempat pengungsian/tempat evakuasi akhir (TEA) yang telah disepakati; 5. BPBD DIY mendukung Pencarian dan penyelamatan penyintas yang tertinggal di wilayah terdampak bencana Banjir; 6. BPBD DIY memastikan semua Unit Operasional dan Unit Pelaksana

	<p>menjalankan penyelenggaraan PDB Bencana Banjir dengan selalu menerapkan Protokol Kesehatan Covid-19;</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Perlindungan dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyintas termasuk kelompok rentan (perempuan, anak, lansia dan penyandang disabilitas); 8. BPBD DIY berkoordinasi dengan dinas peternakan apabila dibutuhkan pemenuhan kebutuhan untuk ternak di Lokasi Banjir; 9. BPBD DIY melakukan koordinasi dengan BPBD kabupaten/kota LSM, organisasi masyarakat dalam pengelolaan bantuan; 10. Monitoring pelaksanaan PDB Bencana Banjir.
Transisi Darurat	<ol style="list-style-type: none"> 1. BPBD DIY melakukan monitoring kajian situasi transisi darurat yang dilakkan BPBD kabupaten/kota; 2. Diseminasi informasi perkembangan status Bencana Banjir dan perkiraan jangka waktu penetapan status Bencana Banjir; 3. BPBD DIY berkoordinasi dengan BPBD kabupaten/kota untuk melakukan pengkajian kebutuhan pasca bencana berdasarkan Perka BNPB; 4. BPBD DIY berkoordinasi dengan BPBD kabupaten/kota untuk Perbaikan fungsi sarana dan prasarana penting (listrik, air bersih, tempat ibadah, dan jalan, serta jembatan); 5. BPBD DIY membantu BPBD kabupaten/kota melakukan pemulihan fungsi pelayanan pemerintahan; 6. BPBD DIY membantu BPBD kabupaten/kota melakukan pemulihan fungsi pelayanan kesehatan dan psikososial; 7. BPBD DIY membantu BPBD kabupaten/kota melakukan perencanaan pemulangan Penyintas (Huntara dan Huntap) dengan memenuhi prosedur Transisi Darurat Bencana Banjir; 8. BPBD DIY membantu BPBD kabupaten/kota melakukan Penerapan protokol kesehatan Covid-19 pada semua tindakan transisi darurat bencana banjir; 9. Monitoring pelaksanaan PDB Banjir yang dilaksanakan oleh BPBD kabupaten/kota.


4.2. Struktur Organisasi Komando

Struktur Komando Tanggap Darurat Tingkat Kabupaten/Kota dan Kedudukan Pos Pendukung Provinsi ditampilkan pada gambar 2. Sedangkan pada gambar 3 ditampilkan Struktur Komando Tanggap Darurat ditingkat Daerah Istimewa Yogyakarta.

Gambar 2. Struktur Komando Tingkat Kabupaten/Kota



Gambar 3. Struktur Komando Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta



4.3. Kegiatan Pokok

Kegiatan dalam Rencana Kontinjensi Bencana Banjir ini adalah:

1. Komando, Kendali, Koordinasi, Komunikasi dan Informasi: Menetapkan tindakan strategis dan taktis, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi; melaksanakan komando dan pengendalian untuk pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan penyelamatan serta berwenang memerintahkan para pejabat yang mewakili lembaga/organisasi yang terkait dalam memfasilitasi aksesibilitas penanganan tanggap darurat bencana;
2. Administrasi dan Keuangan: Melaksanakan semua administrasi keuangan; menganalisa kebutuhan dana dalam rangka penanganan tanggap darurat bencana yang terjadi; mendukung keuangan yang dibutuhkan dalam rangka komando tanggap darurat bencana yang terjadi;
3. Perencanaan: Bertugas dan bertanggung jawab atas pengumpulan, evaluasi, analisis data dan informasi yang berhubungan dengan penanganan tanggap darurat bencana serta menyiapkan dokumen rencana (tindakan) operasi tanggap darurat;
4. Operasi: Bertugas dan bertanggung jawab atas semua pelaksanaan operasi penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana dengan cepat, tepat, efisien dan efektif berdasarkan satu kesatuan rencana tindakan penanganan tanggap darurat bencana;
5. Logistik: Penyediaan fasilitas, jasa, dan bahan-bahan serta perlengkapan tanggap darurat; melaksanakan penerimaan, penyiapan, pendistribusian dan transportasi bantuan logistik dan peralatan; melaksanakan penyelenggaraan dukungan dapur umum, air bersih dan sanitasi umum; mengkoordinasikan semua bantuan logistik dan peralatan dari lembaga/organisasi yang terkait.

4.4. Tugas-tugas masing-masing bagian

Tugas masing-masing bagian dalam struktur komando penanganan darurat bencana banjir akibat Cuaca Ekstrem di tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta dijabarkan sebagai berikut:

**Tabel 5. Peran Masing-Masing Bagian dalam Struktur Komando Penanganan Darurat
Bencana Banjir DIY**

No	Posisi/Kedudukan	Peran/Tugas/Fungsi	Keterangan Pelaku dan Waktu
1	Gubernur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan arahan kepada komandan tanggap darurat 2. Memberikan dukungan Yogyakarta kebijakan, arahan strategis, dan pendelegasian kewenangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Harian atau sewaktu – waktu sesuai dengan perkembangan situasi darurat
2	Komandan PDB	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bertanggungjawab terhadap semua proses penanganan darurat bencana Erupsi Gunung Merapi. 2. Koordinasi internal (dalam struktur organisasi tanggap darurat) sebagai dukungan terhadap SKPDB di Kabupaten Sleman laporan kegiatan harian, evaluasi kegiatan sebelumnya, dan rencana kegiatan esok harinya. 3. Koordinasi eksternal (dengan pemerintah pusat, BNPB, Pemerintah Daerah Jawa Tengah, PT. Angkasa Pura, Perguruan Tinggi, dan Entitas Bantuan Luar Negeri yang sudah mendapatkan <i>clearance</i> dari Pemerintah Pusat), Menetapkan rencana operasi harian SKPDB (bidang operasi, logistik, sarpras, pendidikan, kesehatan, operasi khusus, dan manajemen). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pejabat yang ditunjuk langsung oleh gubernur: dapat berasal dan BPBD, TNI, POLRI dan lembaga lain yang memenuhi kompetensinya 2. Koordinasi internal (rapat komando) setiap hari Jam 15.00 WIB 3. Koordinasi eksternal setiap hari Jam 10.00 WIB
3	Wakil Komandan PDB	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendampingi Komandan PDB dalam pelaksanaan tugas penanganan darurat bencana 2. Melaksanakan peran sesuai dengan yang dimandatkan/didelegasikan oleh komandan PDB 	Pejabat yang ditunjuk langsung oleh gubernur: dapat berasal dari BPBD, TNI, POLRI, dan lembaga lain yang memenuhi kompetensinya
4	Pos Pendamping Nasional	Berkoordinasi dengan Posko DIY dan Posko Utama di Kabupaten Sleman	Pejabat yang ditugaskan oleh BNPB

No	Posisi/Kedudukan	Peran/Tugas/Fungsi	Keterangan Pelaku dan Waktu
		terkait dukungan penanganan darurat yang dibutuhkan sesuai dengan analisis situasi yang ada.	
5	Tim Teknis Strategis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan masukan kepada Komandan Tanggap Darurat terkait kondisi-kondisi khusus dan sumber daya khusus, serta infrastruktur vital yang dikelola oleh pemerintah 2. Memberikan masukan terkait perkembangan situasi darurat akibat Banjir dan dampaknya berdasarkan hasil kajian IPTEKS dan instrument yang dimiliki 	BMKG dan UPT Kementerian terkait yang ada di wilayah Banjir
6	Petugas Informasi	Mengkoordinasikan dan memverifikasi semua informasi yang akan disampaikan ke publik	Ditunjuk oleh Komandan PDB, SDM bisa dari media center PUSDALOPS BPBD DIY atau dari OPD terkait
7	Petugas Penghubung	Menjadi penghubung antara perwakilan lembaga terkait yang akan terlibat dalam proses penanganan darurat	Ditunjuk oleh Komandan PDB
8	Petugas Keamanan	Mengantisipasi, mendeteksi, dan memberikan peringatan terhadap kondisi yang dapat membahayakan	Ditunjuk oleh Komandan PDB
9	Sekretariat	Menyiapkan dan mengkoordinasikan semua agenda komandan PDB	Ditunjuk oleh Komandan PDB BPBD DIY
10	Bidang Perencanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan analisis situasi dan menentukan kebutuhan sumber daya; 2. Mengumpulkan data dan menganalisisnya untuk kemudian digunakan sebagai landasan perumusan rencana operasi dan rencana strategis; 	Ditunjuk oleh komandan PDB, dikepalai oleh seorang kepala bidang perencanaan. SDM dari Bappeda DIY

No	Posisi/Kedudukan	Peran/Tugas/Fungsi	Keterangan Pelaku dan Waktu
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Menyusun rencana operasi; 4. Memelihara status sumber daya; 5. Mengembangkan strategi alternative; 6. Menyusun rencana demobilisasi (penugasan secara bergilir); 7. Menyediakan lokasi khusus untuk para ahli dan spesialis. 	
11	Bidang Operasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoperasionalisasi rencana aksi kedaruratan sesuai strategi yang ditetapkan; 2. Mengarahkan dan mengkoordinasikan semua operasi taktis; 3. Berpartisipasi dalam proses perencanaan; 4. Melaksanakan rencana operasi darurat sesuai tujuan. 	Sub bidang operasi yang ditetapkan ada 9 dan dikepalai oleh seorang kepala bidang operasi SDM dari TNI/POLRI/BASARNAS
12	Bidang Logistik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan sumber daya personel, peralatan, layanan, dan dukungan; 2. Menyediakan suplai makanan, minum, obat-obatan; 3. Menyiagakan dukungan operasi darat, laut, udara sesuai kebutuhan; 4. Menyiapkan peralatan komunikasi. 	Bidang logistik dipimpin oleh seorang kepala bidang logistik dari BPBD dan wakilnya dari Dinas Sosial
13	Bidang Keuangan dan Administrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan manajemen keuangan dan administrasi; 2. Pengawasan biaya yang terkait dengan operasi tanggap darurat; 3. Mengatur dan melaksanakan proses pengadaan berbagai kebutuhan selama operasi tanggap darurat; 4. Mengatur semua porsi jam kerja personel. 	Bidang Keuangan dan Administrasi dipimpin oleh seorang kepala bidang administrasi dan keuangan. SDM dari Keuangan BPBD DIY dan DPPKAD DIY

4.5. Instruksi Koordinasi

Instruksi Koordinasi dalam Rencana Kontinjensi Bencana Banjir di DIY ini adalah:

1. Susunan tugas berlaku selama 30 hari dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan;
2. Bila terjadi bencana banjir dengan kejadian luar biasa, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan status tanggap darurat dan mengaktifasi sistem komando tanggap darurat;
3. Segera aktivasi Renkon menjadi Rencana Operasi (RO) dengan memperhatikan kaji cepat di lapangan;
4. Pemerintah kabupaten mengambil tanggung jawab utama, pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta memberikan dukungan dan tidak mengambil alih fungsi taktis kabupaten/kota terdampak, pemerintah pusat memberikan bantuan dan dukungan yang tidak bisa terpenuhi;
5. Kabupaten/kota segera aktivasi Komando Penanganan Darurat Bencana pada hari “ H “ jam “ J “ dengan menunjuk komandan penanganan darurat bencana yaitu Komandan kodim atau Kapolres atau Sekda Kabupaten atau selaku Kepala BPBD kabupaten/kota;
6. Segera lakukan koordinasi dengan pihak – pihak terkait untuk memobilisasi seluruh sumber daya untuk penanggulangan bencana banjir DIY;
7. Tim Kaji Cepat segera melaporkan kondisi terkini kepada komandan tanggap darurat sebagai kajian untuk dilakukan langkah-langkah berikutnya;
8. Pastikan keterpaduan antar stakeholder dalam upaya operasi Penanganan Darurat Bencana;
9. Perhatikan faktor keamanan personil dan keamanan peralatan untuk meminimalisir kerugian;
10. Perhatikan nilai-nilai dan budaya lokal;
11. Perhatikan prosedur Kesehatan terkait Covid-19 dengan ketat untuk meminimalisir terbentuknya *cluster* baru;
12. Laporkan setiap perkembangan situasi pada kesempatan pertama.

BAB V.

ADMINISTRASI DAN LOGISTIK

5.1. Administrasi

Mekanisme administrasi keuangan dalam penanganan darurat bencana Banjir di DIY adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Operasi Penanganan Darurat Bencana akan menggunakan dana Belanja Tak Terduga (BTT) dan dapat menggunakan dana Belanja Tak Terduga (BTT) Kalurahan;
2. Apabila tidak mencukupi pemerintah Kabupaten/Kota dapat meminta dukungan pendanaan dari BTT provinsi dan Dana Siap Pakai (DSP) nasional; dan
3. Setiap transaksi harus dilengkapi dengan berita acara serah terima dan pelaporan pertanggungjawaban.

5.2. Logistik

5.2.1. Perkiraan Ketersediaan Sumber Daya

Ketersediaan sumber daya yang tercantum di bawah ini merupakan hasil dari kesepakatan masing-masing instansi/badan/lembaga dan dibagi berdasarkan sumber daya manusia, peralatan dan logistik.

Tabel 6. Perkiraan Ketersediaan Sumber Daya Manusia

No	Jenis Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak	Instansi/Lembaga
1	Medis	29	RS Grhasia Sleman	0274 895143	RS Grhasia
2	Paramedis	143	RS Grhasia Sleman	0274 895143	RS Grhasia
3	K3	1	RS Grhasia Sleman	0274 895143	RS Grhasia
4	SATPAM	7	Kanwil Kemenag DIY	0818261175	Kanwil Kemenag DIY
5	CS	7	Kanwil Kemenag DIY	0818261175	Kanwil Kemenag DIY
6	Manajer Bencana	1	Dinkes DIY	0274 2924223	Dinkes DIY
7	Tim Ambulance	16	Dinkes DIY	0274 2924223	Dinkes DIY
8	Water Resque	10	Kab/Kota	0274 6499652	PMI DIY
9	Pengamanan	110	Jl. Janti Km 4, Yk	0274 4538739	SAT POL PP DIY

No	Jenis Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak	Instansi/Lembaga
10	Water Rescue	3	Wilayah 1 Sadeng	081392222493	SAT POL PP DIY
11	Water Rescue	64	Wilayah 2 Baron	085326986706	SAT POL PP DIY
12	Water Rescue	69	Wilayah 3 Parangtritis	081227929200	SAT POL PP DIY
13	Water Rescue	30	Wilayah 4 Samas	087889698669	SAT POL PP DIY
14	Water Rescue	43	Wilayah 5 Glagah	085878298054	SAT POL PP DIY
15	Water Rescue and Vertical Rescue	20	Wilayah 6 Waduk Sermo	082137020033	SAT POL PP DIY
16	Water Rescue and Vertical Rescue	44	Wilayah 7 Kaliurang	085643001155	SAT POL PP DIY
17	Water Rescue and Vertical Rescue	23	Banops POL PP DIY	085729966633	SAT POL PP DIY
18	Personil Kepolisian	631	POLDA DIY	0274 884444	POLDA DIY
19	Tim Regu Piket	90	Jl. Solo Km 6 Yk	0274 489172	BBWSSO
20	Tim Pos Hujan	34	Pos Hujan dan Data Hujan	0274 589091	Dinas PU ESDM
21	Tim Pos Klimatologi	5	Pos Klimatologi dan Data	0274 589091	Dinas PU ESDM
22	Tim Pos AWLR	18	Pos AWLR	0274 589091	Dinas PU ESDM
23	Tim Pos Geohidro	6	Pos Geohidro	0274 589091	Dinas PU ESDM
24	Penjaga Air dan Pintu Bendung	95	Pintu Air	0274 589091	Dinas PU ESDM
25	Penjaga Bendung	20	Bendung DIY	0274 589091	Dinas PU ESDM
26	Pemantau Klimatologi	10	Dinas PU ESDM	0274 589091	Dinas PU ESDM
27	Bina Marga	10	Per kabupaten @2	0274 589091	Dinas PU ESDM

Tabel 7. Perkiraan Ketersediaan Peralatan

No	Jenis	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Instansi/Lembaga
1	Handy Talky	2 set	-	Bidang LTI	Diskominfo DIY
2	Repeater	2 unit	-	Bidang LTI	Diskominfo DIY
3	Rig	1 set	-	Bidang LTI	Diskominfo DIY
4	Laptop	1 unit	-	Bidang IKP	Diskominfo DIY
5	PC	1 set	-	Bidang IKP	Diskominfo DIY
6	Drone	2 unit	-	Bidang LTI	Diskominfo DIY
7	Action Cam	1 unit	-	Bidang LTI	Diskominfo DIY

No	Jenis	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Instansi/Lembaga
8	Kamera XLR	2 unit	-	Bidang LTI	Diskominfo DIY
9	Kamera PTZ	1 unit	-	Bidang Aptika	Diskominfo DIY
10	Kamera DSLR 700D	1 unit	-	Bidang IKP	Diskominfo DIY
11	Kamera Mirrorless XA3	1 unit	-	Bidang IKP	Diskominfo DIY
12	Kamera HC-MDH2	1 unit	-	Bidang IKP	Diskominfo DIY
13	Microphone	1 unit	-	Bidang Aptika	Diskominfo DIY
14	HT	8 unit	Baik	RS Grhasia	RS Grhasia
15	Ambulance	3 unit	Baik	RS Grhasia	RS Grhasia
16	Mobil Operasional	8 unit	Baik	Kanwil Kemenag	Kanwil Kemenag DIY
17	Alat Medis	2 unit	Siap pakai	Mako PSC	Dinkes DIY
18	Perahu Karet	1 buah	Rusak sedang	PMI DIY	PMI DIY
19	Pelampung	30 buah	-	PMI DIY	PMI DIY
20	Kendaraan Bus	4 unit	baik	Dinas Kebudayaan	Dinas Kebudayaan DIY
21	Perahu Jungkung + Motor temple	4 unit	baik	Wilayah 2 : 1 unit Wilayah 3 : 1 unit Wilayah 4 : 1 unit Wilayah 5 : 1 unit	SAT POL PP DIY
22	Mobil Ambulance	9 unit	baik	Wilayah 1 : 1 unit Wilayah 2 : 2 unit Wilayah 3 : 2 unit Wilayah 7 : 2 unit Banops Pol PP 2 unit	SAT POL PP DIY
23	Mobil Operasional	6 unit	baik	Wilayah 1 : 1 unit Wilayah 2 : 1 unit Wilayah 4 : 1 unit Wilayah 5 : 1 unit Wilayah 6 : 1 unit Wilayah 7 : 1 unit	SAT POL PP DIY
24	Mobil Patroli SAR	2 unit	baik	Wilayah 7 : 2 unit Banops Pol PP 1 unit	SAT POL PP DIY
25	Motor Trail	8 unit	baik	Wilayah 1 : 1 unit Wilayah 2 : 1 unit Wilayah 3 : 1 unit	SAT POL PP DIY

No	Jenis	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Instansi/Lembaga
				Wilayah 4 : 1 unit Wilayah 5 : 1 unit Wilayah 6 : 1 unit Wilayah 7 : 1 unit Banops Pol PP 1 unit	
26	Jetski	2 unit	baik	Wilayah 2 : 1 unit Wilayah 3 : 1 unit	SAT POL PP DIY
27	Perahu Karet	2 unit	baik	Wilayah 3 : 1 unit Kantor Satpol PP DIY 1 unit	SAT POL PP DIY
28	Truk POL PP	2 unit	baik	Kantor Satpol PP DIY	SAT POL PP DIY
29	Mobil Patroli Satpol PP	3 unit	baik	Kantor Satpol PP DIY	SAT POL PP DIY
30	Mobil Opsnal Satpol PP	8 unit	baik	Kantor Satpol PP DIY	SAT POL PP DIY
31	Alat Selam	4 set	baik	Kantor Satpol PP DIY	SAT POL PP DIY
32	Ambulance	10 unit	baik	Dokkes 9 unit Brimob 1 unit	POLDA DIY
33	Ranmor R2	50 unit	baik	POLDA dan SATWIL	POLDA DIY
34	Ranmor R4	25 unit	baik	POLDA dan SATWIL	POLDA DIY
35	Ranmor R6	45 unit	baik	POLDA dan SATWIL	POLDA DIY
36	Mobil Dapur Umum	3 unit	baik	POLDA dan SATWIL	POLDA DIY
37	Kapal Tipe C	2 unit	baik	POLDA dan SATWIL	POLDA DIY
38	Rubberboat	5 unit	baik	POLDA dan SATWIL	POLDA DIY
39	Perlengkapan Medis	2 unit	baik	POLDA dan SATWIL	POLDA DIY
40	Peralatan SAR	3 unit	baik	POLDA dan SATWIL	POLDA DIY
41	Tenda Lapangan/Pleton	70 unit	baik	POLDA dan SATWIL	POLDA DIY
42	Kommob/Fly Why	1 unit	baik	POLDA dan SATWIL	POLDA DIY
43	Alkom HT	200 unit	baik	POLDA dan SATWIL	POLDA DIY
44	Radio Fortable Mobile	20 unit	baik	POLDA dan SATWIL	POLDA DIY
45	Ransus SAR	1 unit	baik	POLDA dan SATWIL	POLDA DIY
46	AWC	1 unit	baik	POLDA dan SATWIL	POLDA DIY
47	Kantong Mayat	500 unit	baik	POLDA dan SATWIL	POLDA DIY
48	Velbet	50 unit	baik	POLDA dan SATWIL	POLDA DIY
49	Dapur Fortable	2 unit	baik	POLDA dan SATWIL	POLDA DIY
50	Megaphone	200 unit	baik	POLDA dan SATWIL	POLDA DIY

No	Jenis	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Instansi/Lembaga
51	Drone	15 unit	baik	POLDA dan SATWIL	POLDA DIY
52	Kamera	100 unit	baik	POLDA dan SATWIL	POLDA DIY
53	Harness Fullbody	10 set	baik	POLDA dan SATWIL	POLDA DIY
54	Trailer Truck	1 unit	baik	Workshop Cupuwatu	BBWSSO
55	Dump Truck	6 unit	baik	Workshop Cupuwatu	BBWSSO
56	Dump Truck	2 unit	baik	Workshop Sempor	BBWSSO
57	Truck Crane	1 unit	baik	Workshop Cupuwatu	BBWSSO
58	Buldozzer	1 unit	baik	Workshop Cupuwatu	BBWSSO
59	Excavator	5 unit	baik (1 kurang)	Workshop Cupuwatu	BBWSSO
60	Crawler Excavator + Attachment	1 unit	kurang baik	Workshop Cupuwatu	BBWSSO
61	Backhoe Loader	1 unit	baik	Workshop Cupuwatu	BBWSSO
62	Floating Excavator + Attachment	1 unit	kurang baik	Workshop Cupuwatu	BBWSSO
63	Amphibius Excavator	1 unit	baik	Workshop Cupuwatu	BBWSSO
64	Rescue Truk	1 unit	baik	Gudang Basarnas	BASARNAS DIY
65	Rescue Car Compartement	2 unit	baik	Gudang Basarnas	BASARNAS DIY
66	Rescue Car Double Cabin	2 unit	baik	Gudang Basarnas	BASARNAS DIY
67	Rescue Carrier	1 unit	baik	Gudang Basarnas	BASARNAS DIY
68	Truk Angkut Personil 4WD	2 unit	baik	Gudang Basarnas	BASARNAS DIY
69	Truck ATV	1 unit	baik	Gudang Basarnas	BASARNAS DIY
70	ATV	2 unit	baik	Gudang Basarnas	BASARNAS DIY
71	Multipurpose Logistic Vehicle	1 unit	baik	Gudang Basarnas	BASARNAS DIY
72	Motor Trail	10 unit	baik	Gudang Basarnas	BASARNAS DIY
73	Excavator	1 unit	baik	Gudang Basarnas	BASARNAS DIY
74	Mobil Trailer Pump	1 unit	baik	Gudang Basarnas	BASARNAS DIY
75	Beach Patrol Vehicle	1 unit	baik	Gudang Basarnas	BASARNAS DIY
76	Truck Air (Disaster Support Tactical Equipment)	1 unit	baik	Gudang Basarnas	BASARNAS DIY
77	Hagglun	1 unit	baik	Gudang Basarnas	BASARNAS DIY

No	Jenis	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Instansi/Lembaga
78	Commob	1 unit	baik	Gudang Basarnas	BASARNAS DIY
79	RIB 12 m kelas 1	1 unit	baik	Muara Bogowonto	BASARNAS DIY
80	RIB 9,5 m kelas 2	1 unit	baik	Muara Bogowonto	BASARNAS DIY
81	Landing Craft Rubber	12 unit	baik	Gudang Basarnas	BASARNAS DIY
82	Rafting Boat	2 unit	baik	Gudang Basarnas	BASARNAS DIY
83	Double Stailizer Boat	2 unit	baik	Gudang Basarnas	BASARNAS DIY
84	Rescue Fast Water	2 unit	baik	Gudang Basarnas	BASARNAS DIY
85	Carabiner Screw Gate	4 unit	baik	Gudang Basarnas	BASARNAS DIY
86	Ascender	10 unit	baik	Gudang Basarnas	BASARNAS DIY
87	Pulley	3 unit	baik	Gudang Basarnas	BASARNAS DIY
88	Personal Mechanical Adv	1 unit	baik	Gudang Basarnas	BASARNAS DIY
89	Descender Figure Og Eight	7 unit	baik	Gudang Basarnas	BASARNAS DIY
90	Anchor Strap	2 unit	baik	Gudang Basarnas	BASARNAS DIY
91	In Panic	1 unit	baik	Gudang Basarnas	BASARNAS DIY
92	Multi Purpose Device	1 unit	baik	Gudang Basarnas	BASARNAS DIY
93	Strecher dengan system hidrolik	1 unit	baik	Gudang Basarnas	BASARNAS DIY
94	Scoop Stretcher	1 unit	baik	Gudang Basarnas	BASARNAS DIY
95	Basket Stretcher	1 unit	baik	Gudang Basarnas	BASARNAS DIY
96	Senter Polarion	3 unit	baik	Gudang Basarnas	BASARNAS DIY
97	Penerangan lapangan ERL	1 unit	baik	Gudang Basarnas	BASARNAS DIY
98	Manpack Rescue Lighting	1 unit	baik	Gudang Basarnas	BASARNAS DIY
99	Emergency Landing Light	1 unit	baik	Gudang Basarnas	BASARNAS DIY
100	Lampu Outdoor	2 unit	baik	Gudang Basarnas	BASARNAS DIY
101	Lampu Indoor	2 unit	baik	Gudang Basarnas	BASARNAS DIY
102	Combi Cutter	1 unit	baik	Gudang Basarnas	BASARNAS DIY
103	K 12	1 unit	baik	Gudang Basarnas	BASARNAS DIY
104	Ram Jack	1 unit	baik	Gudang Basarnas	BASARNAS DIY
105	Spreader	1 unit	baik	Gudang Basarnas	BASARNAS DIY

No	Jenis	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Instansi/Lembaga
106	Combitoools With Battery	1 unit	baik	Gudang Basarnas	BASARNAS DIY
107	Battery Cutting Hydraulic	1 unit	baik	Gudang Basarnas	BASARNAS DIY
108	Battery Spreader Hydraulic	1 unit	baik	Gudang Basarnas	BASARNAS DIY
109	Battery RAM Hydraulic	1 unit	baik	Gudang Basarnas	BASARNAS DIY
110	Tacktical Ascender unit	4 unit	baik	Gudang Basarnas	BASARNAS DIY
111	Compact launcher Unit	1 unit	baik	Gudang Basarnas	BASARNAS DIY
112	Findar GPR	1 unit	baik	Gudang Basarnas	BASARNAS DIY
113	Rescue Radar	1 unit	baik	Gudang Basarnas	BASARNAS DIY
114	Hydroulic Motor Pump	1 unit	baik	Gudang Basarnas	BASARNAS DIY
115	Field Digital LED	1 unit	baik	Gudang Basarnas	BASARNAS DIY
116	Alat Bantu Pernafasan potable	1 unit	baik	Gudang Basarnas	BASARNAS DIY
117	Gas Detector	2 unit	baik	Gudang Basarnas	BASARNAS DIY
118	Hydroulic Shoothing Set	1 unit	baik	Gudang Basarnas	BASARNAS DIY
119	Breaching System	1 unit	baik	Gudang Basarnas	BASARNAS DIY
120	Demolition Hammer + mata Bor 4 buah	1 unit	baik	Gudang Basarnas	BASARNAS DIY
121	Rotary Rescue Saw + Blade 2 buah	1 unit	baik	Gudang Basarnas	BASARNAS DIY
122	Out Board Motor	2 unit	baik	Gudang Basarnas	BASARNAS DIY
123	Out Board Motor 40PK	1 unit	baik	Gudang Basarnas	BASARNAS DIY
124	Out Board Motor 30PK	1 unit	baik	Gudang Basarnas	BASARNAS DIY
125	Out Board Motor 25PK	1 unit	baik	Gudang Basarnas	BASARNAS DIY
126	Out Board Motor 40PK Long	1 unit	baik	Gudang Basarnas	BASARNAS DIY
127	Out Board Motor 40PK Short	1 unit	baik	Gudang Basarnas	BASARNAS DIY

No	Jenis	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Instansi/Lembaga
128	Outboard Motor 15PK	1 unit	baik	Gudang Basarnas	BASARNAS DIY
129	Dayung Alumunium	2 unit	baik	Gudang Basarnas	BASARNAS DIY
130	Dayung Rafting	1 unit	baik	Gudang Basarnas	BASARNAS DIY
131	Manifold	1 unit	baik	Gudang Basarnas	BASARNAS DIY
132	Tank Band	1 unit	baik	Gudang Basarnas	BASARNAS DIY
133	Mash Bag	1 unit	baik	Gudang Basarnas	BASARNAS DIY
134	Diver Below Float	1 unit	baik	Gudang Basarnas	BASARNAS DIY
135	Hand Held Sonar	1 unit	baik	Gudang Basarnas	BASARNAS DIY
136	Tabung Selam	1 unit	baik	Gudang Basarnas	BASARNAS DIY
137	Tanks (Tabung Selam)	1 unit	baik	Gudang Basarnas	BASARNAS DIY
138	Live Vest	1 unit	baik	Gudang Basarnas	BASARNAS DIY
139	Portable Search Light	1 unit	baik	Gudang Basarnas	BASARNAS DIY
140	Lampu Senter Bawah Air	1 unit	baik	Gudang Basarnas	BASARNAS DIY
141	Tenda DOM	3 unit	baik	Gudang Basarnas	BASARNAS DIY
142	Tenda	2 unit	baik	Gudang Basarnas	BASARNAS DIY
143	Tenda Posko	1 unit	baik	Gudang Basarnas	BASARNAS DIY
144	Velt Bed	2 unit	baik	Gudang Basarnas	BASARNAS DIY
145	Safety Helmet	2 unit	baik	Gudang Basarnas	BASARNAS DIY
146	Baju Tahan Api Alumunium	1 unit	baik	Gudang Basarnas	BASARNAS DIY
147	SAR Equipment for biological and chemical emergency suation	1 unit	baik	Gudang Basarnas	BASARNAS DIY
148	Breathing Apparatus	2 unit	baik	Gudang Basarnas	BASARNAS DIY
149	Sepatu pelindung	1 unit	baik	Gudang Basarnas	BASARNAS DIY
150	Sarung Tangan Pelindung	1 unit	baik	Gudang Basarnas	BASARNAS DIY
151	Bouyancy Compensator Device	3 unit	baik	Gudang Basarnas	BASARNAS DIY
152	Bouyancy Compensator Device Single	2 unit	baik	Gudang Basarnas	BASARNAS DIY

No	Jenis	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Instansi/Lembaga
153	Diving Regulator	1 unit	baik	Gudang Basarnas	BASARNAS DIY
154	Pressure Gauge	1 unit	baik	Gudang Basarnas	BASARNAS DIY
155	Diving Computer	1 unit	baik	Gudang Basarnas	BASARNAS DIY
156	Wet Suit	1 unit	baik	Gudang Basarnas	BASARNAS DIY
157	Coral Boots	1 unit	baik	Gudang Basarnas	BASARNAS DIY
158	Gloves	1 unit	baik	Gudang Basarnas	BASARNAS DIY
159	Mask	1 unit	baik	Gudang Basarnas	BASARNAS DIY
160	Snorkle	1 unit	baik	Gudang Basarnas	BASARNAS DIY
161	Diving Tank	1 unit	baik	Gudang Basarnas	BASARNAS DIY
162	Wetsuit	1 unit	baik	Gudang Basarnas	BASARNAS DIY
163	Regulator	1 unit	baik	Gudang Basarnas	BASARNAS DIY
164	Dept Pressure Gauge	1 unit	baik	Gudang Basarnas	BASARNAS DIY
165	Sarung Tangan Selam	1 unit	baik	Gudang Basarnas	BASARNAS DIY
166	Masker	1 unit	baik	Gudang Basarnas	BASARNAS DIY
167	Bouyancy Compensator Device Double	1 unit	baik	Gudang Basarnas	BASARNAS DIY
168	Radio Panggil Alinco	7 unit	baik	Kapanewon Temon, Galur, Pengasih, Srandakan, Kretek, Imogiri, Sedayu	Dinas PU ESDM
169	Radio Panggil GM 3188	2 unit	baik	Kapanewon Depok, Minggir	Dinas PU ESDM
170	Radio Panggil GR 500 Repeater	1 unit	baik	Mes PU Kaliurang	Dinas PU ESDM
171	Tower	2 unit	baik	Balai PSDA dan Mes PU Kaliurang	Dinas PU ESDM
172	HT GP 2000 Motorola	8 unit	baik	Kapanewon Minggir (2), Turi, Jetis, Danurejan, Temon, Mlati, Sayegan	Dinas PU ESDM
173	HT Alinco DJ 196	5 unit	baik	Kapanewon Gamping, Pengasih, Kokap (2), Kasihan	Dinas PU ESDM
174	HT Yaesu VX-6R	6 unit	baik	Kapanewon Depok, Prambanan, Kalasan, Mujamuju, Sleman,	Dinas PU ESDM

No	Jenis	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Instansi/Lembaga
				Jetis	
175	Excavator	2 unit	baik	Dinas PU ESDM	Dinas PU ESDM
176	Dumprtruck	2 unit	baik	Dinas PU ESDM	Dinas PU ESDM
177	Pickup	2 unit	baik	Dinas PU ESDM	Dinas PU ESDM
178	Baby Rollers	7 unit	baik	Dinas PU ESDM	Dinas PU ESDM

Tabel 8. Perkiraan Ketersediaan Logistik (Bahan/Sediaan)

No	Jenis	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Instansi/Lembaga
1	Air Baroka	10 dus	Baik	Kanwil Kemenag	Kanwil Kemenag DIY
2	Obat-obatan	-	Siap pakai	Mako PSC	Dinkes DIY
3	BMHP	-	Siap pakai	Mako PSC	Dinkes DIY
4	Bronjong Kawat	11.980 buah	Baik	Workshop Cupuwatu	BBWSSO
5	Karung Plastik	-	-	Workshop Cupuwatu	BBWSSO
6	Geobag	3.930 buah	Baik	Workshop Cupuwatu	BBWSSO
7	Sandbag	-	-	Workshop Cupuwatu	BBWSSO
8	Geotekstil Non Woven	300 buah	Baik	Workshop Cupuwatu	BBWSSO
9	Karung	31.600 buah	Baik	Gudang PU ESDM	Dinas PU ESDM
10	Kawat Bronjong	1.380 buah	Baik	Gudang PU ESDM	Dinas PU ESDM

5.2.2. Proyeksi Kebutuhan Sumber Daya

Menyesuaikan dengan standar yang tersedia di tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta dengan fokus utama mengisi kesenjangan kebutuhan yang tidak mampu dipenuhi oleh sumber daya yang ada di tingkat kabupaten. Proyeksi kebutuhan sektor manajemen dan koordinasi ditampilkan dalam tabel berdasarkan atas sektor-sektor yang ada sebagai berikut:

**Tabel 9. Proyeksi Kebutuhan Sumber Daya Sektor Manajemen dan Koordinasi
(POSKO UTAMA)**

No	Jenis Kebutuhan/ Sumber daya	Satuan	Jumlah yang dibutuhkan	Persediaan	Lokasi	Kesenjangan	Cara Memenuhi
1	Ruang posko beserta kelengkapannya	Unit	1	1	BPBD DIY	-	

No	Jenis Kebutuhan/ Sumber daya	Satuan	Jumlah yang dibutuhkan	Persediaan	Lokasi	Kesenjangan	Cara Memenuhi
2	SOP dan Alur Komando	Unit	1	1	BPBD DIY	-	
3	Personil	Orang	30	30	BPBD DIY	-	Koordinasi dengan BPBD Kabupaten/Kota
4	Proyektor	Unit	2	2	BPBD DIY	-	
5	ATK	Pak	10	10	BPBD DIY	-	
6	Alat Komunikasi	Unit	10	10	BPBD DIY	-	
7	Peta Jalur Evakuasi, Lokasi Barak, analisis situasi	Lembar	10	10	BPBD DIY	-	
8	Pengeras Suara	Unit	2	2	BPBD DIY	-	
9	RPU	Unit	2	2	BPBD DIY	-	
10	Kendaraan Komando	Unit	1	1	BPBD DIY	-	
11	Kendaraan Patroli	Unit	5	5	BPBD DIY	-	
12	Ruang VIP	Unit	1	1	BPBD DIY	-	
13	Papan Informasi	Unit	1	1	BPBD DIY	-	
14	Media Center	Unit	1	1	BPBD DIY	-	
15	Fasilitas Teleconference	Unit	1	1	BPBD DIY	-	Bekerjasama dengan media

Tabel 10. Proyeksi Kebutuhan Sumber Daya Sektor Pencarian dan Penyelamatan (SAR)

No	Jenis Kebutuhan/ Sumber daya	Satuan	Jumlah yang dibutuhkan	Persediaan	Lokasi	Kesenjangan	Cara Memenuhi
1	Personil	Orang	50	50	BASAR NAS, TNI, POLRI, BPBD DIY, BPBD Kabupaten/Kota SARDA DIY, SAR Kabupaten/Kota	-	Berkoordinasi dengan OPD terkait
2	HT	Unit	50	50	BPBD DIY	-	Berkoordinasi dengan OPD terkait
3	Lampu Sorot	Unit	10	10	BPBD DIY	-	Berkoordinasi dengan OPD terkait
4	Megaphone	Unit	10	10	BPBD DIY	-	Berkoordinasi dengan OPD terkait
5	Tali Tambang	Unit	10	10	BPBD DIY	-	Berkoordinasi dengan OPD terkait
6	P3K	Unit	5	5	BPBD DIY	-	Berkoordinasi dengan OPD terkait
7	Mobil Ambulance	Unit	5	5	BPBD DIY	-	Berkoordinasi dengan OPD terkait
8	Tandu	Unit	25	25	BPBD DIY	-	Berkoordinasi dengan OPD terkait

No	Jenis Kebutuhan/ Sumber daya	Satuan	Jumlah yang dibutuhkan	Persediaan	Lokasi	Kesenjangan	Cara Memenuhi
9	Mobil Operasional	Unit	5	5	BPBD DIY	-	Berkoordinasi dengan OPD terkait
10	Mobil Patroli	Unit	5	5	BPBD DIY	-	Berkoordinasi dengan OPD terkait
11	Kendaraan Truck	Unit	5	5	BPBD DIY	-	Berkoordinasi dengan OPD terkait
12	Kendaraan Pick-up	Unit	5	5	BPBD DIY	-	Berkoordinasi dengan OPD terkait
13	Motor	Unit	5	5	BPBD DIY	-	Berkoordinasi dengan OPD terkait
14	BBM	Liter	500	500	BPBD DIY	-	Berkoordinasi dengan OPD terkait
15	Perahu Karet	Unit	5	5	BPBD DIY	-	Berkoordinasi dengan OPD terkait
16	Jaket Pelampung	Unit	25	25	BPBD DIY	-	Berkoordinasi dengan OPD terkait
17	Pelampung Live Bouy	Unit	25	25	BPBD DIY	-	Berkoordinasi dengan OPD terkait

Tabel 11. Proyeksi Kebutuhan Sumber Daya Sektor Kesehatan

No	Jenis Kebutuhan/ Sumber daya	Satuan	Jumlah yang dibutuhkan	Persediaan	Lokasi	Kesenjangan	Cara Memenuhi
1	Ruang posko sektor kesehatan beserta kelengkapannya	Personil	1	1	BPBD DIY		Koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan RS
2	SOP dan Alur Komando	Unit	1	1	BPBD DIY	-	
3	HT	Unit	5	5	BPBD DIY	-	
4	Velbed dan Perlengkapan Emergensi	Unit	5	5	BPBD DIY	-	Koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan RS
5	Alat Evakuasi Korban	Unit	5	5	BPBD DIY	-	Koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan RS
6	Perlengkapan Pemeriksaan	Unit	5	5	BPBD DIY	-	Koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan RS
7	Paket Obat – obatan	Unit	5	5	BPBD DIY	-	Koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan RS
8	Lampu Emergensi	Unit	5	5	BPBD DIY	-	Koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan RS
9	Coldbox	Unit	5	5	BPBD	-	Koordinasi

No	Jenis Kebutuhan/ Sumber daya	Satuan	Jumlah yang dibutuhkan	Persediaan	Lokasi	Kesenjangan	Cara Memenuhi
					DIY		dengan Dinas Kesehatan dan RS
10	Sterilisator	Unit	5	5	BPBD DIY	-	Koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan RS
11	Ambulans	Unit	5	5	BPBD DIY	-	Koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan RS
12	Kendaraan Operasional (Mobil/motor)	Unit	5	5	BPBD DIY	-	Koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan RS
13	Buku Laporan	Unit	5	5	BPBD DIY	-	Koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan RS
14	Perlengkapan Covid19	Unit	5	5	BPBD DIY	-	Koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan RS
15	Tempat pembuangan limbah medis	Unit	5	5	BPBD DIY	-	Koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan RS

Tabel 12. Proyeksi Kebutuhan Sumber Daya Sektor Logistik

No	Jenis Kebutuhan/ Sumber daya	Satuan	Jumlah yang dibutuhkan	Persediaan	Lokasi	Kesenjangan	Cara Memenuhi
1	Sekretariat Gudang/ Logistik Utama	Unit	1	1	BPBD DIY	-	
2	Komputer/ laptop	Unit	1	1	BPBD DIY	-	
3	HT	Unit	5	5	BPBD DIY	-	
4	Personil/ Relawan	Orang per shift	15	15	BPBD DIY	-	
5	Pengelola Sekretariat	Orang per shift	2	2	BPBD DIY	-	
6	Pengelola Gudang	Orang per shift	2	2	BPBD DIY	-	
7	Tim Distribusi	Orang per shift	2	2	BPBD DIY	-	
8	Tim Asistensi Lapangan- Dapur Umum dll	Orang per shift	2	2	BPBD DIY	-	
9	Tim Penerima Bantuan	Orang per shift	2	2	BPBD DIY	-	
10	Transportasi/ Armada	Unit	1	1	BPBD DIY	-	
11	Truck/Pickup	Unit	1	1	BPBD DIY	-	
12	Mobil Operasional	Unit	5	5	BPBD DIY	-	
13	Motor Operasional	Unit	5	5	BPBD DIY	-	
14	Perahu Karet	Unit	5	5	BPBD DIY	-	
15	Personil Pengendara Perahu Karet (Nahkoda)	Orang per shift	5	5	BPBD DIY	-	

Tabel 13. Proyeksi Kebutuhan Sumber Daya Sektor Pengungsian dan Perlindungan

No	Jenis Kebutuhan/ Sumber daya	Satuan	Jumlah yang dibutuhkan	Persediaan	Lokasi	Kesenjangan	Cara Memenuhi
1	Dukungan untuk barak pengungsian alternatif	Unit	5	5		-	Berkoordinasi dengan OPD dan lembaga terkait termasuk pihak swasta
2	Manajemen pengamanan barak pengungsian	Unit	5	5	BPBD DIY, TNI, Polri, Satpol PP	-	Berkoordinasi dengan OPD dan lembaga terkait termasuk pihak swasta
3	Dukungan pelayanan air bersih untuk barak pengungsian	Unit	5	5	BPBD DIY, PDAM, TNI, POLRI, DINSOS	-	Berkoordinasi dengan OPD dan lembaga terkait termasuk pihak swasta
4	Dukungan sanitasi lingkungan di barak pengungsian	Unit	5	5	BPBD DIY, PDAM, TNI, POLRI, DINKES	-	Berkoordinasi dengan OPD dan lembaga terkait termasuk pihak swasta
5	Dukungan keamanan dan perlindungan terhadap anak – anak, perempuan, orang tua dan disabilitas	Unit	5	5	BPBD DIY, TNI, POLRI, Satpol PP, DINKES, DINSOS, RS	-	Berkoordinasi dengan OPD dan lembaga terkait termasuk pihak swasta
6	Dukungan penerapan prokes Covid-	Unit	5	5	BPBD DIY, TNI, POLRI,	-	Berkoordinasi dengan OPD dan lembaga

No	Jenis Kebutuhan/ Sumber daya	Satuan	Jumlah yang dibutuhkan	Persediaan	Lokasi	Kesenjangan	Cara Memenuhi
	19 di barak pengungsian				DINSOS, DINKES, RS		terkait termasuk pihak swasta

Tabel 14. Proyeksi Kebutuhan Sumber Daya Sektor Pendidikan

No	Jenis Kebutuhan/ Sumber daya	Satuan	Jumlah yang dibutuhkan	Persediaan	Lokasi	Kesenjangan	Cara Memenuhi
1	Dukungan Lokasi Sekolah Darurat	Unit	2	2	BPBD DIY	-	Koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Sekolah
2	Dukungan Sarana Prasarana penunjang Sekolah Darurat (ATK)	Unit	10	10	BPBD DIY	-	Koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Sekolah
3	Dukungan Sarana Prasarana penunjang sekolah online (Komputer/Laptop)	Unit	2	2	BPBD DIY	-	Koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Sekolah
4	Dukungan Personil Guru/tenaga pengajar/relawan yang terlatih	Orang	2	2	BPBD DIY	-	Koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Sekolah

Tabel 15. Proyeksi Kebutuhan Sumber Daya Sektor Sarana dan Prasarana

No	Jenis Kebutuhan/ Sumber daya	Satuan	Jumlah yang dibutuhkan	Persediaan	Lokasi	Kesenjangan	Cara Memenuhi
1	Dukungan terhadap Fasilitas Pengungsian	Unit	5	5	Dinas PU DIY	-	Berkoordinasi dengan OPD dan lembaga terkait termasuk pihak swasta
2	Dukungan terhadap fasilitas transportasi	Unit	5	5	Dinas PU DIY	-	Berkoordinasi dengan OPD dan lembaga terkait termasuk pihak swasta
3	Dukungan terhadap fasilitas Alat berat	Unit	5	5	Dinas PU DIY	-	Berkoordinasi dengan OPD dan lembaga terkait termasuk pihak swasta

Tabel 16. Proyeksi Kebutuhan Sumber Daya Sektor Ekonomi

No	Jenis Kebutuhan/ Sumber daya	Satuan	Jumlah yang dibutuhkan	Persediaan	Lokasi	Kesenjangan	Cara Memenuhi
1	Menyiapkan dukungan untuk membantu penyelamatan asset ekonomi vital (Truck/Pickup/Perahu Karet)	Unit	5	5	Standby di BPBD DIY		Koordinasi dengan OPD dan lembaga terkait
2	Menyiapkan dukungan untuk membantu penyelamatan	Unit	5	5	Standby di BPBD DIY		Koordinasi dengan OPD dan

No	Jenis Kebutuhan/ Sumber daya	Satuan	Jumlah yang dibutuhkan	Persediaan	Lokasi	Kesenjangan	Cara Memenuhi
	asset Pariwisata (Truck/Pickup/Perahu Karet)						lembaga terkait
3	Memindahkan kegiatan ekonomu ke lokasi yang lebih aman (sementara)	Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi			Menyiapkan alternatif lokasi aman berkoordinasi dengan OPD dan lembaga terkait
4	Membangun Usaha Ekonomi di pengungsian	Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi			Bekerjasama dengan lembaga usaha yang bersedia membantu
5	Menyiapkan dukungan modal pemulihan usaha kecil		Berdasarkan hasil pendataan	Disesuaikan		Berdasarkan situasi	

Tabel 17. Proyeksi Kebutuhan Sumber Daya Sektor Ternak

No	Jenis Kebutuhan/ Sumber daya	Satuan	Jumlah yang dibutuhkan	Persediaan	Lokasi	Kesenjangan	Cara Memenuhi
1	Dukungan Tempat Evakuasi Ternak	Lokasi	5	5	Disesuaikan		
2	Personil (Dokter Hewan/ <i>Vetenarian</i>)	Orang	5	5	Standby saat dibutuhkan		Berkoordinasi dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan DIY
3	Transportasi (Truk/pickup)	Unit	5	5	BPBD DIY		Berkoordinasi dengan Dinas Peternakan

No	Jenis Kebutuhan/ Sumber daya	Satuan	Jumlah yang dibutuhkan	Persediaan	Lokasi	Kesenjangan	Cara Memenuhi
							dan Kesehatan Hewan DIY
4	Tim Pendata Kondisi Ternak dan status kepemilikan	Orang	5	5	BPBD DIY		Berkoordinasi dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan DIY
5	Dukungan Pakan Ternak selama di pengungsian	Orang	5	5	BPBD DIY		Berkoordinasi dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan DIY
6	Dukungan Keamanan ternak selama di pengungsian	Orang	5	5	BPBD DIY		Berkoordinasi dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan DIY, TNI, POLRI, Satpol PP

5.2.3. Strategi dan Mekanisme Pemenuhan Sumber Daya

Strategi dan mekanisme dalam pemenuhan sumber daya dalam penanganan darurat bencana Banjir di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut:

- a. Menyiapkan dan menggunakan sumber daya yang tersedia;
- b. Meminjam pakai sumber daya kepada instansi atau daerah lain;
- c. Melakukan koordinasi ke instansi terkait;
- d. Mendistribusikan kebutuhan tepat sasaran dan tepat waktu;
- e. Memastikan penerimaan bantuan dan relawan masuk dalam satu pintu tercatat dan termonitor dalam sistem Posko;
- f. Menjaga alur penerimaan bantuan dan relawan maka harus membangun mekanisme pelaporan ke Posko;
- g. Sistem pelaporan dan pencatatan di lapangan agar memisahkan antara relawan dan bantuan barang kemanusiaan untuk menjaga akuntabilitas laporan;
- h. Menjalankan protokol kesehatan Covid-19 sesuai dengan peraturan yang berlaku;

- i. Memberikan laporan kegiatan kepada Komandan Penanganan Darurat Bencana DIY.

BAB VI.

PENGENDALIAN

6.1. Komando

Manajemen dan koordinasi pelaksanaan tanggap darurat dengan metode Pos Komando (POSKO) yang merupakan pusat kendali pelaksanaan tanggap darurat bencana Banjir. Pemerintah DIY dalam hal ini Gubernur menetapkan Status Darurat selama 30 hari berdasarkan rekomendasi BPBD. Lamanya masa tanggap darurat akan dievaluasi berdasarkan eskalasi kejadian bencana atau pun rekomendasi dari BPBD apabila diperlukan, masa tanggap darurat dapat diperpanjang. Sejalan dengan ditetapkannya status tanggap darurat bencana, Gubernur menetapkan seorang komandan tanggap darurat.

Komandan Penanganan Darurat Bencana akan diberikan Surat Keputusan dan kewenangan untuk melaksanakan penanganan darurat sesuai peraturan perundangan. Komando Operasi Darurat Bencana bertempat di Posko Utama BPBD DIY. Sedangkan untuk mempermudah rentang kendali dan koordinasi maka POSKO berkoordinasi dengan POSKO lapangan tingkat kabupaten/kota sebagai pos perbantuan POSKO.

6.2. Kendali

Komandan Penanganan Darurat Bencana langsung mengendalikan bidang-bidang dibawahnya. Komandan Penanganan Darurat Bencana ke bidang-bidang dan dari Koordinator bidang ke unit-unit di bawahnya.

6.3. Koordinasi

Komandan Penanganan Darurat Bencana berkoordinasi dengan pos pendukung/pos lapangan.

6.4. Komunikasi dan Informasi

Frekuensi radio ditentukan pada saat PDB diatur oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dan Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio. Kemudian untuk kelancaran komunikasi dan koordinasi internal bidang menggunakan telepon maupun jenis media komunikasi lain yang telah disepakati.

BAB VII.

PENUTUP

Dokumen rencana kontinjensi ini dibuat sebagai acuan kebijakan dan strategi serta landasan operasional bagi semua pelaku penanggulangan bencana banjir di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penyelenggaraan kegiatan penanggulangan bencana khususnya tanggap darurat bencana sehingga dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan terpadu.

Proyeksi kebutuhan yang masih belum bisa tersedia dapat dipenuhi dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia, baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah DIY, Pemerintah Kabupaten/Kota se-DIY, instansi lembaga swasta, masyarakat, relawan maupun dari masyarakat.

Demikian rencana kontinjensi ini dibuat sebagai pedoman dalam rangka menghadapi bencana banjir di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam pelaksanaan rencana kontinjensi ini diperlukan peninjauan, penilaian dan verifikasi secara berkala minimal satu tahun sekali untuk pemutakhiran data dan informasi.

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO
NIP. 19720711 199703 1 006